



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hadidjah Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 24 April 1955, umur 66 (enam puluh enam) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sarina Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 2 Desember 1958, umur 63 (enam puluh tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Motu, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat II**;
3. **Idrus Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 1 Juni 1961, umur 60 (enam puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Menawan, Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat III**;
4. **Lince Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 6 Januari 1963, umur 59 (lima puluh sembilan) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Monggolito, Desa Sidomukti, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat IV**;
5. **Min Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 5 Februari 1965, umur 57 (lima puluh tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten

Halaman 1 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat V;**

6. **Rahim Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 8 Juli 1967, umur 54 (lima puluh empat) tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sopir, beralamat di Dusun Menawan, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai.. **Penggugat VI;**

7. **Amir Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 22 September 1969, umur 52 (lima puluh dua) tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Menawan, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat VII;**

8. **Sulastri Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 21 Maret 1972, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Motu, Desa Sosial Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat VIII;**

9. **Cindra Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 24 Juni 1974, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Oloa, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat IX;**

10. **Sofyan Nalole**, lahir di Paguyaman, tanggal 10 Agustus 1976, umur 45 (empat puluh lima) tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Motu, Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat X;**

11. **Rahman Tobuhu**, lahir di Paguyaman, tanggal 22 Oktober 1987, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan honorer, beralamat di Dusun

Halaman 2 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawan, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat XI;**

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, dan Penguat XI secara bersama-sama disebut Para Penguat;

Para Penguat dalam hal ini secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Mansur K. Rahum, SH dan Andrianus Suleman, SH merupakan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mansur Rahim, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Durian Blok D/471, Perum Tomulabuto, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta di bawah nomor 13/SK/2022/PN Tmt tertanggal 18 Februari 2022;

Lawan:

- 1. Pemerintah Desa Molombulahe**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo Kode Pos 96261, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**
- 2. Pemerintah Kecamatan Paguyaman**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo Kode Pos 96261, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II;**
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo**, beralamat di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Turut Tergugat;**

Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara bersama-sama disebut Pihak Tergugat;

Pihak Tergugat dalam hal ini, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada:

1. Ingrid Suryani Bawias, SH.,MH;
2. Tito Sepriadi, SH;

Halaman 3 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ikrar Setiawan Akasse, SH;
4. Jeafilin Koraag, SH

Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Tenaga Ahli Bupati Boalemo Bidang Hukum) yang beralamat di Jalan Merdeka, Desa Limbato, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta di bawah nomor 30/SK/2022/PN Tmt tertanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah merupakan keturunan dari pewaris Almarhum Hanipi Nalole (meninggal pada tanggal 20 Juli 2000) dan Almarhum Senti Monoarfa (meninggal pada tanggal 8 November 2003);
2. Bahwa dari perkawinan antara almarhum Hanipi Nalole dan almarhum Senti Monoarfa tersebut memperoleh keturunan 12 (dua belas) orang anak, 4 (empat) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan yaitu:
  - a. Almarhum Pr. Maimun Nalole;
  - b. Pr. Hadijah Nalole;
  - c. Almarhum Pr. Hasna Nalole;
  - d. Pr. Sarina Nalole;
  - e. Lk. Idrus Nalole;
  - f. Pr. Lince Nalole;
  - g. Pr. Min Nalole;
  - h. Lk. Rahim Nalole;
  - i. Lk. Amir Nalole;
  - j. Pr. Sulastri Nalole;

*Halaman 4 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pr. Cindra Nalole;
  - l. Lk. Sofyan Nalole;
- Bahwa Almarhum Pr. Maimun Nalole tidak mempunyai keturunan;  
Bahwa kemudian Almarhum Pr. Hasna Nalole mempunyai keturunan  
1 (satu) orang anak yakni Lk. Rahman Tobuhu;

Sesuai Penetapan Ahli Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama  
Tilamuta dengan register nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tlm tertanggal 23  
November 2021;

3. Bahwa Almarhum Lk. Hanipi Nalole dan Almarhum Pr. Senti Monoarfa  
semasa hidupnya memiliki harta peninggalan/warisan yang belum terbagi  
diantara Pemegang Hak/Ahli Waris berupa bidang-bidang tanah, masing-  
masing sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dengan luas 14.645 M2 (empat belas ribu enam  
ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di dusun  
Munawar, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten  
Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan dan sebelahny  
pondok karya/lapangan futsal, BPU  
Kecamatan Paguyaman, Gedung Dharma  
Wanita Baru, Kantor Camat  
Paguyaman, dan KUA Kecamatan  
Paguyaman;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan sebelahny  
Perpustakaan Dusun Pintar, Dinas P &  
K/Sanggar Pramuka, Rumah Dinas Camat  
Lama dan Gedung Dharma Wanita Lama;

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan sebelahny  
Perumahan SLTP N 1 Paguyaman,  
Rumah Dinas Camat Baru, Tanahnya  
Panus Dengah/Rudi Dengah dan  
Koramil;

Halaman 5 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



Dahulu di atasnya berdiri satu bangunan rumah papan, dan lahan kebun milik Almarhum Lk. Hanipi Nalole, sekarang telah berdiri Lapak sebanyak 14 (empat belas) unit Milik Tergugat I, lapangan olahraga Kecamatan Paguyaman, dan Taman milik para Tergugat;

- b. Sebidang tanah dengan luas 1.568 M2 (seibu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar, Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Sarina Nalole/Herman Mantu;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan sebelahnya lapangan olahraga Kecamatan Paguyaman dan Taman;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Gedung Dharma Wanita Baru dan BPU Kecamatan Paguyaman;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan KUA Kecamatan Paguyaman;

Untuk selanjutnya bidang-bidang tanah ini disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa Almarhum Lk. Hanipi Nalole memperoleh bidang-bidang tanah tersebut karena dibuka sendiri berdasarkan tanpa surat tahun 1947 dan diketahui oleh pemerintah yang menjabat pada saat itu;
5. Bahwa Almarhum Lk. Hanipi Nalole mengelola bidang tanah tanah tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan dan mendirikan sebuah rumah tinggal untuk keluarganya pada tahun 1951;
6. Bahwa pada tahun 1961 Pemerintah Kecamatan Paguyaman (Tergugat 2) meminjam bidang-bidang tanah tersebut kepada Almarhum Lk. Hanipi Nalole secara lisan dan berjanji akan dikembalikan di kemudian hari, berhubung pada saat itu camat yang menjabat adalah Paman dari Almarhum Lk. Hanipi Nalole yakni Almarhum Lk. Akuba Nalole, maka Almarhum Lk. Hanipi Nalole meminjamkan tanah tersebut kepada pemerintah Kecamatan Paguyaman (Tergugat 2);

Halaman 6 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1961 juga almarhum Lk. Hanipi Nalole memindahkan rumahnya tidak jauh dari lahan tersebut, dan skearang rumah tersebut masih di tempati oleh sebagian para Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2000 setelah Almarhum Lk. Hanipi Nalole meninggal dunia para ahli waris berencana untuk membagi peninggalan dari almarhum Lk. Hanipi Nalole termasuk bidang-bidang tanah yang saat ini masih di kuasai oleh para Tergugat, namun para Tergugat masih ingin menggunakan sebidang tanah tersebut, maka para Penggugat mengundurkan niatnya;
9. Bahwa pada tahun 2021 para Penggugat pemegang Hak/Ahli Waris mendatangi Pemerintah Desa Molumbulahe (Tergugat 1) untuk mengajukan surat permohonan pembuatan surat penguasaan tanah milik dari almarhum Lk. Hanipi Nalole, namun Kepala Desa tidak mau menandatangani surat tersebut dengan berdalih atas dasar apa Para Penggugat pemegang Hak/Ahli Waris meminta tanda tangan dalam surat tersebut, karena tanah tersebut sudah di hibahkan oleh Almarhum Lk. Samsudin Nalole, Lk. Idrus Nalole dan Lk. Amir Nalole;
10. Bahwa kemudian para Penggugat di perintahkan oleh Kepala Desa Molumbulahe agar bertemu dengan bapak Camat Paguyaman agar lebih jelas penjelasan soal hibah tersebut;
11. Bahwa para Penggugat bertemu dengan Pak Camat Paguyaman untuk menanyakan soal kejelasan hibag yang disampaikan oleh Kepala Desa Molumbulahe dan jawaban dari Camat Paguyaman adalah "bahwa memang benar tanah tersebut sudah di hibahkan ke Pemerintah" kemudian pak Camat memberikan fotokopian dua buah surat hibah tersebut dengan nomor registrasi 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan reg nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;
12. Bahwa atas penyampaian tersebut, Para Penggugat pemegang Hak/Ahli Waris mendatangi saudara-saudara almarhum Lk. Samsudin Nalole, dan dengan tegas mereka mengatakan di hadapan para Penggugat pemegang Hak/Ahli Waris, mereka tidak mempunyai tanah (objek sengketa) tersebut yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang di tanda

Halaman 7 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



tangani di atas materai oleh saudara-saudara dari Almarhum Lk. Samsudin Nalole;

13. Bahwa kemudian dua orang pemegang Hak/Ahli Waris atas nama Lk. Idrus Nalole dan Lk. Amir Nalole yang menandatangani surat hibah dengan nomor register 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan reg nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 mengakuinya tidak benar dan mereka tidak pernah menandatangani surat hibah apapun tentang objek sengketa tersebut;
14. Bahwa selain tidak diakui oleh Lk. Idrus Nalole dan Lk. Amir Nalole pemberi hibah, hibah tersebut juga tidak sah karena tidak di tanda tangani oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Lk. Hanipi Nalole;
15. Bahwa penguasaan tanah milik almarhum Lk. Hanipi Nalole oleh para Tergugat dengan dalih adanya surat hibah dengan nomor register 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan reg nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tanpa diketahui oleh para Penggugat sebagai pemegang Hak Ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Lk. Hanipi Nalole adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa oleh karena Penguasaan Objek Sengketa berdasarkan surat hibah dengan nomor registrasi 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan reg nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, maka mohon untuk kiranya terhadap surat-surat yang menyangkut objek sengketa termasuk surat hibah dengan nomor registrasi 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan reg nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dinyatakan surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai objek sengketa dari adanya surat hibah maka Para Penggugat pemegang hak/ahli waris melakukan penelusuran surat hibah yang dimaksud dengan memperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa para Penggugat pemegang hak/Ahli Waris mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, disana para Penggugat

*Halaman 8 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



pemegang hak/ahli waris bertemu langsung dengan kabid  
Pertanahan Bagian Sengketa;

- Bahwa menurut kabid pertanahan bagian sengketa atas surat hibah dengan nomor register 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan reg nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang diusulkan Pemerintah Desa Molumbulahe dan Pemerintah Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk memperoleh penerbitan sertifikat itu sama sekali tidak ada arsipnya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
18. Bahwa pada bulan Oktober 2021 para Penggugat pemegang hak/Ahli Waris menyurati pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo untuk memediasi masalah ini dengan pihak Pemerintah Desa Molumbulahe dan Pemerintah Kecamatan Paguyaman;
  19. Bahwa pada bulan November diadakanlah rapat dengan pendapat (RDP) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang dipimpin langsung oleh ibu Asisten 2 Boalemo, yang dihadiri langsung oleh bapak Sekda Kabupaten Boalemo, Kuasa Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, OPD-OPD yang terkait, Kepala Pemerintah Kecamatan Paguyaman, Kepala Desa Molumbulahe, BPD Molumbulahe, Saksi dari Pemerintah Desa, dan juga saksi dari pihak para Penggugat sebagai pemegang hak ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Lk. Hanipi Nalole serta para Penggugat sebagai pemegang hak ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Lk. Hanipi Nalole;
  20. Bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat saksi-saksi dari Pemerintah Desa dan juga saksi dari pihak para Penggugat sebagai pemegang hak ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Lk. Hanipi Nalole menjelaskan bahwa tanah ini (objek sengketa) merupakan milik dari almarhum Lk. Hanipi Nalole;
  21. Bahwa pada saat keterangan saksi sudah didengar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang disampaikan oleh Pak Sekda Boalemo kepada pihak para Penggugat pemegang hak ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Lk. Hanipi Nalole supaya tanah tersebut (objek sengketa) untuk diserahkan secara sukarela ke Pemerintahan Daerah

*Halaman 9 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



Boalemo, namun hal itu tidak diterima oleh Para Penggugat Pemegang ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Lk. Hanipi Nalole, dan meminta untuk mengembalikan objek sengketa kepada pemegang hak/ahli waris dengan alasan tanah tersebut masih dibutuhkan dan mempunyai nilai history, karena para Penggugat dilahirkan/dibesarkan di tempat itu;

22. Bahwa dengan terungkapnya fakta atas penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat, tidak berdasarkan hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat maka para Penggugat pemegang hak/ahli waris dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat;
23. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada pihak para Penggugat pemegang hak/ahli waris, baik kerugian materiil maupun imateriil maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "*tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", maka para Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh para Penggugat pemegang hak/ahli waris;
24. Bahwa kerugian yang dialami oleh para Penggugat pemegang hak/ahli waris yaitu kerugian materiil bahwa apabila Penggugat menyewakan tanah objek sengketa tersebut kepada orang lain dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
25. Bahwa selain kerugian materiil di atas, para Penggugat pemegang hak/ahli waris juga telah dirugikan secara immaterial, terkait waktu, pikiran dan tenaga yang tidak dapat dinilai, namun oleh karena dalam gugatan yang dapat dimintakan ganti rugi adalah yang bernilai, maka kerugian immaterial para Penggugat pemegang hak/ahli waris adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 10 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa para Penggugat pemegang hak/ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilmuta melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata menurut Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa *“setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*;
  28. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, para Penggugat pemegang hak/ahli waris telah melakukan upaya -uoaya penyelesaian secara musyawarah maupun upaya patut menurut hukum, namun selalu menemui jalan buntu sehingga para Penggugat pemegang hak/ahli waris menempuh jalur hukum ini dengan iktikad baik untuk mendapat penyelesaian lewat putusan Pengadilan;
  29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu atas objek sengketa, maka dengan ini para Penggugat pemegang hak/ahli waris memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau Objek Sengketa;
  30. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan para Penggugat pemegang hak/ahli waris, maka para Penggugat pemegang hak/ahli waris mohon agar para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan kembali kepada para Penggugat pemegang hak/ahli waris dalam keadaan kosong secara suka rela, jika perlu dengan upaya paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;
  31. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti dan kenyataan yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat

*Halaman 11 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun PK (*Uit voebaar bijvoraad*);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah para Penggugat pemegang Hak/Ahli Waris uraikan di atas, maka para Penggugat pemegang Hak/Ahli Waris mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta c.q Majelis Hakim, sudilah kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemegang Hak/Ahli Waris dari almarhum Lk. Hanipi Nalole dan Almarhum Pr. Senti Monoarfa berdasarkan **Penetapan Ahli Waris** yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tilamuta dengan register nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tlm tertanggal 23 November 2021;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum bidang-bidang tanah (objek sengketa) sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dengan luas 14.645 M2 (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar, Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan dan sebelahnya Pondok Karya/Lapangan Futsal, BPU Kecamatan Paguyaman, Gedung Dharma Wanita Baru, Kantor Camat Paguyaman, dan KUA Kecamatan Paguyaman;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan sebelahnya Perpustakaan Dusun Pintar, Dinas P & K/Sanggar Pramuka, Rumah Dinas Camat Lama dan Gedung Dharma Wanita Lama;

Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan sebelahnya

Halaman 12 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



Perumahan SLTP N 1 Paguyaman, Rumah Dinas Camat Baru, Tanahnya Panus Dengah/Rudi Dengah, dan Koramil;

**Dahulu di atasnya berdiri satu bangunan rumah papan, dan lahan kebun milik Almarhum Lk. Hanipi Nalole**, sekarang telah berdiri lapak sebanyak 14 unit milik Tergugat I, lapangan olahraga Kecamatan Paguyaman dan Taman milik para Tergugat;

b. Sebidang tanah dengan luas 1.568 M2 (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar, Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanahnya Sarina Nalole/Herman Mantu;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan sebelahnya lapangan olahraga Kecamatan Paguyaman dan Taman;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Gedung Dharma Wanita Baru dan BPU Kecamatan Paguyaman;

Sebelah Timur : berbatasan dengan KUA Kecamatan Paguyaman;

**Dahulu merupakan lahan kebun milik almarhum Lk. Hanipi Nalole**, sekarang telah berdiri Kantor Camat Paguyaman (Tergugat II);

**Adalah sah secara hukum tanah milik almarhum Lk. Hanipi Nalole ayah/kake dari Para Penggugat yang belum terbagi waris;**

- Menyatakan secara hukum dua buah Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Molumbulahe dan Pemerintah Kecamatan Paguyaman, Nomor registrasi 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 dan Reg Nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 adalah tidak sah dan tidak bekekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan, penerbitan surat-surat keputsan, surat pernyataan, sertifikat-sertifikat maupun surat-surat lain yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

*Halaman 13 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kerugian materiil dan kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada para Penggugat dengan total kerugian Materiil dan immaterial sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan meletakkan sita terhadap Objek Sengketa;
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong secara suka rela jika perlu dengan upaya paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bijvoraad*);
12. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan siapa saja yang menguasai Objek Sengketa untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut risalah panggilan nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt tertanggal 8 April 2022 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dengan perintah agar terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dipanggil

*Halaman 14 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan untuk pihak Penggugat, agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya, dan untuk Pihak Tergugat hadir kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tilmuta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat beberapa perubahan sebatas pada redaksional dan telah diubah pada persidangan tanggal 14 Mei 2022 oleh Kuasa Para Penggugat serta tidak ada keberatan dari Kuasa Pihak Tergugat, yang mana perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 5 poin 3 huruf a pada penyebutan batas sebelah barat ditambah dengan "Lapangan Voli", sehingga menjadi:

"Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan sebelahnya Perpustakaan Dusun Pintar, Dinas P & K/Sanggar Pramuka, Rumah Dinas Camat Lama dan Gedung Dharma Wanita Lama, Lapangan Voli"

2. Pada halaman 7 poin 7, dari sebelumnya "1961" diubah menjadi "1965", dan kata "juga" dicoret, sehingga menjadi:

"Bahwa pada tahun 1965 almarhum Lk. Hanipi Nalole memindahkan rumahnya tidak jauh dari lahan tersebut, dan skearang rumah tersebut masih di tempati oleh sebagian para Penggugat;"

3. Pada halaman 12, petitum nomor 4 huruf a pada penyebutan batas sebelah barat ditambah dengan "Lapangan Voli", sehingga menjadi:

"Sebelah Barat: Berbatasan dengan Jalan sebelahnya Perpustakaan Dusun Pintar, Dinas P & K/Sanggar Pramuka,

*Halaman 15 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Camat Lama dan Gedung Dharma  
Wanita Lama, Lapangan Voli"

Yang mana seluruh perubahan tersebut diubah dalam persidangan dengan cara renvoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pihak Tergugat melalui Kuasanya dimintai persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pekara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dimana dalam perkara ini pihak Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* sehingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut Pihak Tergugat secara bersama-sama melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. DEMI HUKUM DAN KEADILAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA *A QUO* (*EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*);

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, secara tegas dinyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT mengaku sebagai para Ahli Waris dari Almarhum Hanipi Nalole yang menikahi 2 (dua) orang istri yang juga telah meninggal dunia, yaitu almarhum Saroh Pongoliu dan almarhum Sentri Monoarfa**. Dimana Almarhum Hanipi Nalole dianggap sebagai pemilik Objek Perkara *a quo*;
2. Bahwa dengan mencermati dali-dalil penjelasan *Legal Standing* PARA PENGGUGAT pada uraian angka 1 dan 2 halaman Gugatan *a quo*, dapat diketahui bahwa PARA PENGGUGAT **tidak dapat membuktikan dan/atau setidaknya menyebutkan tanda bukti Surat Keterangan Ahli Waris dan/atau uraian dasar hukum yang membuktikan dan/atau membenarkan kedudukan hukum**

Halaman 16 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



**PARA PENGGUGAT** sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Hanipi Nalole yang menikahi 2 (dua) orang istri yang juga telah meninggal dunia yaitu: Almarhum Saroh Pongoliu dan Almarhum Senti Monoarfa;

3. *Majelis Hakim Yang Kami Hormati*, mohon kiranya dapat mencermati bahwa berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat 3 (tiga) ketentuan bentuk (formal) bukti waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk atau Warga Negara Indonesia, yaitu:
  - a. Golongan Eropa, Cina/Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam) berdasarkan Surat Keterangan Waris (**SKW**) yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan;
  - b. Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), berdasarkan SKW yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (**BHP**);
  - c. Golongan Pribumi (Bumipitara) berdasarkan SKW yang dibuat di bawah tangan, bermaterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris;
4. Terdapat pula doktrin hukum yang disampaikan oleh ahli hukum Bapak Habib Adjie, SH.,M.Hum, dalam bukunya yang berjudul Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris), yang terdapat pada halaman 17-18, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pergolongan penduduk berdasarkan etnis dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yang sampai sekarang ini*

*Halaman 17 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



*masih dianggap sebagai aturan hukum yang sacral yang tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan oleh pemerintah atau negara”.*

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian normative pada butir 1 dan 2 di atas, serta dengan menyandingkan dengan uraian dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* diperoleh fakta bahwa dalam uraian *Legal Standing* angka 1 hingga 3 halaman 4 sampai dengan halaman 5 Gugatan terbukti demi hukum bahwa dalil **PARA PENGGUGAT terkait *Legal Standing*** sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Hanipi Nalole sebagai pihak yang dianggap mempunyai hak secara sah atas Objek Perkara *a quo* tanpa didasarkan pada SKW dan/atau Akta Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris. Karenanya, hal tersebut membuktikan **bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan *Legal Standing* PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo***;
6. Bahwa dengan demikian, PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga, sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa uraian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” pada halaman 438 berpendapat bahwa orang yang tidak berhak, tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak memiliki “*Persona Standi In Judicio*” di depan Pengadilan. Adapun bunyi pendapat ahli hukum tersebut adalah sebagai berikut:  
*“yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”.*
8. Bahwa dengan demikian, Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* cacat hukhum karena para penggugat merupakan

*Halaman 18 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



pihak yang tidak berhak dan berwenang dalam menyatakan dan/atau mengklaim kepemilikan atas objek perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan para penggugat harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

i. **KARENA GUGATAN A QUO DIAJUKAN TANPA MELIBATKAN SELURUH AHLI WARIS HANIPI NALOLE DAN AHLI WARIS TAYIEB NALOLE;**

- Bahwa dalam Gugatan *a quo*, secara tegas dinyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** mengaku sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Hanipi Nalole yang menikahi 2 (dua) orang istri yang juga telah meninggal dunia, yaitu Almarhumah Saroh Pongoliu dan Almarhumah Senti Monoarfa;
- Bahwa pada uraian butir A tentang *Legal Standing*, angka 1 dan 2 halaman 4 Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT secara tegas menyebutkan dan menguraikan keturunan-keturunan dan/atau para Ahli Waris dari Almarhumah Hanipi Nalole yang berasal dari kedua pernikahannya bersama Almarhumah Saroh Pongoliu dan Almarhumah Senti Monoarfa;
- Bahwa guna memperjelas akan PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT kutip kembali uraian dalil butir A tentang *Legal Standing*, angka 1 dan 2 halaman Gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut;
- "2. Bahwa dalam pernikahan Orang Tua PARA PENGGUGAT bersama Istri kedua yang bernama Almarhum Senti Monoarfa telah mendapatkan keturunan 12 (dua belas) orang anak, 4 (empat) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang Perempuan masing-masing bernama:

2.1 Almarhumah Pr. Maimun Nalole;

Halaman 19 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



2.2 Pr. Hadijah Nalole;

2.3 Almarhumah Pr. Hasna Nalole;

2.4 Pr. Sarina Nalole;

2.5 Lk. Idrus Nalole;

2.6 Pr. Lince Nalole;

2.7 Pr. Min Nalole;

2.8 Lk. Rahim Nalole;

2.9 Lk. Amir Nalole;

2.10 Pr. Sulastri Nalole;

2.11 Pr. Cindra Nalole;

2.12 Lk. Sofyan Nalole;

- Bahwa Almarhumah Maimun Nalole tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa kemudian Almarhumah Hasna Nalole mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yakni Lk. Rahman Tobuhu;
- Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT di atas, diketahui bahwa terdapat 1 (orang) Ahli Waris dari pernikahan pertama Almarhum **Hanipi Nalole** bersama Almarhumah **Saroh Pongoliu** yang tidak terlibat dalam Gugatan *a quo*;
- “3. Bahwa dalam pernikahan Orang Tua Para Penggugat bersama Istri Pertama yang bernama Almarhumah Saroh Pongoliu telah mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak yang tidak diketahui namanya dan telah meninggal;”
- Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT di atas, diketahui bahwa seluruh Para Ahli Waris dari pernikahan pertama Almarhum **Hanipi Nalole** bersama Almarhumah **Saroh Pongoliu** tidak ada yang terlibat dalam Gugatan *a quo*;
- Bahwa (*quad non*) apabila benar PARA PENGGUGAT berdalil sebagai Para Ahli Waris Almarhum Hanipi Nalole yang dianggap sebagai pemilik Objek Perkara *a quo*, maka demii hukum Gugatan *a quo* harus diajukan oleh seluruh Ahli Waris Almarhum Hanipi Nalole baik itu para Ahli Waris yang berasal dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan kedua;

Halaman 20 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang tidak melibatkan Para Ahli Waris Almarhum Hanipi Nalole lainnya selaku pihak dalam Gugatan *a quo* telah menjadikan Gugatan ini kurang pihak, karenanya Gugatan *a quo* haruslah **DITOLAK** karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan: *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat sehingga gugatannya tidak sempurna”*.
- Bahwa selain itu juga terhadap bidang Objek Gugatan pertama dengan luas **14.642 m<sup>2</sup>** (empat belas ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tidak hanya dibuka, ditempati, dan/atau dikelola oleh **Alm. HANIPI NALOLE** (orang tua/ayah) orang tua **PARA PENGGUGAT** pada tahun 1947 akan tetapi dibuka, ditempati, dan/atau oleh saurata kandung **Alm. HANIPI NALOLE** yakni **Alm. AYUBA NALOLE** sebagaimana bukti Surat dari Pemerintah Kecamatan Paguyaman Nomor: 164/Kec.Pag/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013 tentang penataan dan pengadministrasian asset daerah tercatat dalam Karu Inventaris Barang (Tanah) atas tanah dengan luas **14.642 m<sup>2</sup>** (empat belas ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi) yang di atasnya terdapat Lapangan Olahraga adalah tanah yang dihibahkan oleh atas nama HANIPI NALOLE dan AYUBA NALOLE pada tahun 1974;
- Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang tidak melibatkan para Ahli **Waris Almarhum AYUBA NALOLE** lainnya selaku pihak dalam Gugatan *a quo* telah menjadikan Gugatan ini kurang pihak, karenanya Gugatan *a quo* haruslah **DITOLAK** karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 21 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



Agung RI No. 1424 K/ Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menegaskan:

*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”.*

- Bahwa uraian di atas juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 sebagai berikut:

*“semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”*

- Bahwa dengan tidak dimasukkannya para ahli waris lainnya selaku pihak dalam Gugatan *a quo* telah menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak, maka sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** harus dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD)**;

ii. **GUGATAN PERKARA A QUO DIAJUKAN TANPA MELIBATKAN BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN) KABUPATEN BOALEMO;**

- Bahwa diketahui Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* cacat formil kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena Gugatan *a quo* diajukan tanpa melibatkan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Boalemo guna mengetahui batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 22 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa tindakan **PARA PENGGUGAT** yang tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Boalemo selaku pihak dalam Gugatan *a quo* yang mengetahui batas-batas Objek Sengketa sehingga telah menjadikan Gugatan ini kurang pihak, karenanya Gugatan *a quo* haruslah di **TOLAK** karena mengandung cacat formil atas pihak-pihak yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menerangkan : *“Gugatan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”*;
- Bahwa dalil PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menegaskan:  
*“Gugatan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna”*
- Bahwa uraian di atas juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975. Untuk lebih jelasnya, **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** akan mengutip kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, sebagai berikut:  
*“semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”*.
- Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/SIP/1971 tanggal 4 Oktober 1972 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, juga menegaskan:

Halaman 23 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



“Bahwa dalam hal **gugatan tidak lengkap** (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan **tidak dapat diterima**”.

– Bahwa

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU BIAS ATAU TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

– Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* **PARA PENGGUGAT** telah menyatakan **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan hak atas Objek Sengketa yang telah membangun, mendirikan bangunan permanen maupun bangunan semi permanen tanpa sepengetahuan dan izin dari keturunan orang tua **PARA PENGGUGAT** yakni **Almarhum Hanipi Nalole**;

– Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* tidak dapat menguraikan dengan baik perihal Tindakan atau Perbuatan mana yang telah dilakukan oleh **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** yang dapat dikualifikasi sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

– Bahwa selain itu, **PARA PENGGUGAT** juga bahkan tidak mampu untuk menentukan perihal ketentuan atau peraturan mana yang telah dilanggar oleh **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**;

– Bahwa berdasarkan uraian di atas, bukti bahwa Gugatan *a quo* tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas (*Obscuur Libel*).

Oleh karenanya, sudah sepatutnya semi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya ke delapan, 2008, halaman 448 yang memberikan definisi tentang *Obscuur Libel*, yakni: **yang dimaksud dengan Obscuur libel surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)**. Disebutkan juga, **formalitas gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan**

Halaman 24 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



*memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal Rv dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa: “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan **tidak dapat diterima**”;*

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa **PARA TERGUGAT** mohon agar Jawaban Gugatan di bawah ini dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa mengenai semua dalil-dalil dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang dianggap tidak beralasan hukum yang sah, dengan ini secara tegas kami menolak dan tidak menerima seluruh isi Gugatan **PARA PENGGUGAT** terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT** dalam berkas Jawaban ini;

Adapun uraian PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan Perkara *a quo* yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan adalah terhadap 2 (dua) bidang tanah yakni sebagai berikut:

- Bidang tanah pertama seluas **14.642 m<sup>2</sup>** (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang diatasnya berdiri lapak 14 (empat belas) unit, lapangan olahraga dan taman milik Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/sebelahnya Pondok Karya/Lapangan Futsal, BPU Kecamatan Paguyaman, Gedung Dharma Wanita, Kantor Camat Paguyaman Dan KUA Kecamatan Paguyaman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan sebelahnya Perpustakaan Dusun Pintar, Dinas P&K/Sanggar Pramuka, Rumah Dinas Camat Lama Dan Gedung Dharma Wanita Lama;

*Halaman 25 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan sebelahnya Perumahan SLTPN 1 Paguyaman, Rumah Dinas Camat Baru, Tanahnya Panus Dengan/Rudi Dengah Dan Koramil
- Bidang tanah yang kedua seluas **1.568 m<sup>2</sup>** (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri Kantor Camat Paguyaman dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Sarina Nalole/Herman Mantu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sebelahnya Lapangan Olahraga Kecamatan Paguyaman Dan Taman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan KUA Kecamatan Paguyaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Dharma Wanita Baru Dan BPU Kecamatan Paguyaman;

Bahwa kedua Objek Gugatan yang terletak di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tersebut diatas dianggap sebagai harta peninggalan atau warisan dari **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) dan **Almh. SENTI MONARFA** (orangtua/ibu) orangtua **PARA PENGGUGAT** yang belum dibagi kepada **PARA PENGGUGAT** sebagai Ahli Waris/Pemegang Hak;

2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** beralil terhadap ke-2 (dua) Objek Gugatan Perkara *a quo* dengan luas **14.642 m<sup>2</sup>** (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) dan luas **1.568 m<sup>2</sup>** (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) diperoleh **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) dengan cara membuka lahan tanpa surat pada tahun 1947 untuk dijadikan perkebunan dan mendirikan rumah tinggal pada tahun 1951, sehingga setelah **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) meninggal dunia menjadi harta warisan **PARA PENGGUGAT** yang dalam hal ini telah dilakukan pengalihan hak secara melawan hukum oleh **PARA TERGUGAT** berdasarkan Surat Hibah dengan Nomor Register : **593/SPH-DM.PAGY/28/III/2013** dan Nomor : **593/SPH.DM.PAGY/22/III/2013** tertanggal 11 Maret 2013 yang tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan juga diatas ke-2

*Halaman 26 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Objek Gugatan telah dibangun 14 (empat belas) Lapak Unit, Lapangan Olahraga, Taman, Dan Kantor Camat Paguyaman milik **PARA TERGUGAT**;

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perkara *a quo* **PARA PENGGUGAT** khususnya terkait uraian-uraian pada Poin 2 (dua) diatas (*vide* Gugatan Para Penggugat Poin 15 dan 16 halaman 8) karena dalil-dalil tersebut sangat tidak berdasar dan menyesatkan, karenanya demi hukum dan keadilan dalil-dalil tersebut patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Perkara *a quo* poin ke- 4 (empat) menyebutkan ke-2 (dua) bidang tanah luas **14.642 m2** (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) dan luas **1.568 m2** (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) yang menjadi Objek Gugatan Perkara *a quo* adalah milik **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) **PARA PENGGUGAT** yang diperoleh dengan membuka lahan/perkebunan tanpa surat dan diketahui oleh pemerintah setempat pada tahun 1947 adalah tidak benar karena jelas tidak dapat dibuktikan dengan adanya surat ijin pembukaan lahan/surat *landclearing* dari pemerintah setempat sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum meyakinkan Objek Gugatan Perkara *a quo* adalah milik dari **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) orangtua **PARA PENGGUGAT**;

5. Bahwa terhadap bidang Objek Gugatan pertama dengan luas **14.642 m2** (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang diakui oleh **PARA PENGGUGAT** dibuka, ditempati, dan/atau dikelola oleh **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) orangtua **PARA PENGGUGAT** pada tahun 1947 adalah tidak benar karena sebagian objek tersebut juga dibuka, ditempati, dikelola oleh saudara kandung **Alm. HANIPI NALOLE** yakni **Alm. AYUBA NALOLE** sebagaimana bukti Surat dari Pemerintah Kecamatan Paguyaman Nomor : 164/Kec.Pag/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 tentang penataan dan pengadministrasian asset daerah

Halaman 27 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (Tanah) atas tanah dengan luas **14.642 m<sup>2</sup>** (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang di atasnya terdapat Lapangan Olahraga adalah tanah yang dihibahkan oleh atas nama **HANIPI NALOLE dan AYUBA NALOLE** pada tahun 1974;

6. Bahwa selain adanya bukti Surat dari Pemerintah Kecamatan Paguyaman Nomor :164/Kec.Pag/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 tentang penataan dan pengadministrasian asset daerah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (Tanah), adapun bukti Surat Pernyataan Hibah/Pemberian (Kesaksian) dari atas nama **SAMSUDIN NALOLE dan IDRUS NALOLE** (Penggugat III) sebagai Ahli Waris dari **Alm. HANIPI NALOLE dan Alm. AYUBA NALOLE** yang menyatakan terhadap sebidang tanah seluas **14.642 m<sup>2</sup>** (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar Desa Molobulahe Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo telah dihibahkan kepada Pemerintah Kecamatan Paguyaman pada tahun 1974;
7. Bahwa terhadap bidang Objek Gugatan kedua dengan luas **1.568 m<sup>2</sup>** (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) sebagaimana adanya bukti Surat dari Pemerintah Kecamatan Paguyaman Nomor : 164/Kec.Pag/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 tentang penataan dan pengadministrasian asset daerah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (Tanah) atas tanah dengan luas **1.568 m<sup>2</sup>** (seribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) yang di atasnya terdapat Kantor Camat Paguyaman adalah tanah yang dihibahkan oleh atas nama **HANIPI NALOLE** pada tahun 1974;
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Poin ke- 6 (enam) dan ke-7 (tujuh) **PARA PENGGUGAT** menyebutkan pada tahun 1961 **PARA TERGUGAT** meminjam kedua Objek Gugata Perkara a quo kepada **Alm. HANIPI NALOLE** secara lisan dan berjanji akan dikembalikan dikemudian hari sehingga **Alm. HANIPI NALOLE** memindahkan rumahnya yang dibangun diatas Objek Gugatan ke tempat yang tidak jauh dan sekarang rumah tersebut masih ditempati oleh **PARA PENGGUGAT** adalah tidak benar/tidak masuk akal dan sangat mengada-ada karena **Alm. HANIPI**

Halaman 28 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



**NALOLE** menghibahkan lahan/tanah yang menjadi Objek Gugatan untuk menjadikan pusat pemerintahan sehingga **PARA TERGUGAT** telah menempati tanah/lahan yang dihibahkan tersebut kurang-lebih 39 (tiga puluh Sembilan) Tahun sebelum **Alm. HANIPI NALOLE** meninggal dunia pada tahun 2000 dan kurang-lebih 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tahun 2020 sehingga lahan/tanah yang menjadi Objek Gugatan Perkara *a quo* telah ditempati dan/atau dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) tahun tidak pernah bermasalah;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin ke-1 (satu), poin ke- 3 (tiga) dan poin ke-5 (lima) menyebutkan Objek Gugatan Perkara *a quo* adalah harta warisan dan/atau peninggalan **Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) dan **Almh. SENTI MONOARFA** (orangtua/ibu) orangtua **PARA PENGGUGAT** sedangkan yang diketahui oleh **PARA TERGUGAT Alm. HANIPI NALOLE** (orangtua/ayah) mempunyai 2 (dua) orang istri, dan **Almh. SENTI MONOARFA** (orangtua/ibu) adalah istri ke-2 (dua) dari **Alm. HANIPI NALOLE**;
10. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mendalilkan sebagai ahli waris dari **Alm. HANIPI NALOLE** sebagaimana Surat Penetapan Ahli Waris yang ditetapkan di Pengadilan Agama Tilmuta dengan Register Nomor : 111/Pdt.P/2021/PA.TLM tertanggal 23 November 2021. Dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** hanya dapat menyatakan bahwa lahan/tanah tersebut merupakan warisan dari orangtuanya **Alm. HANIPI NALOLE**, namun **PARA PENGGUGAT** tidak dapat menguraikan dengan jelas bukti peroleh yang menjadi dasar kepemilikan Objek Gugatan Perkara *a quo*. Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 24 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) PP No. 24/1997 yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

**Pasal 24 ayat (1) PP No. 24/1997 menyebutkan sebagai berikut:**

*“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau*

*Halaman 29 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



*pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”*

**Penjelasan umum ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24/1997 menyebutkan sebagai berikut:**

**“ayat (1)**

*bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak”*

*Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:*

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overshrijvings Ordinantie (Staatsbal 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau*
- b. Groose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonantie (Staatsbal 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau*
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau*
- d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau*
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau*
- f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau*

*Halaman 30 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akta pemintahan ha katas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - h. Akta ikrar/surat iktrak wakaf yang dibuat sebelum atau sejak dimulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
  - i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - j. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
  - k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
  - l. Surat keterangan Riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
  - m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;
11. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 melalui **TURUT TERGUGAT** pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan (PERKIMHUBTAN) Kabupaten Boalemo telah mendaftarkan Objek Perkara *a quo* pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo dan telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo yang didampingi oleh Dinas PERKIMHUBTAN Kabupaten Boalemo;
  12. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka demi hukum dan keadilan **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki alas hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diketahui selama ini **PARA PENGGUGAT** tidak pernah menguasai dan/atau menempati Obyek Perkara *a quo* sejak tanah/lahan dihibahkan oleh **Alm. HANIPI NALOLE** dan **TAYIEB NALOLE** pada saat mereka masih hidup;
  13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas adalah **JELAS dan TEGAS** bahwa terbukti demi hukum **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki alas hak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 31 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



undangan yang berlaku terhadap lahan yang diakui sebagai Obyek Perkara *a quo* oleh **PARA PENGGUGAT**;

14. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas uraian tentang duduk perkara poin ke-15 (lima belas) Posita Gugatan **PARA PENGGUGAT** yaitu pada intinya mengenai perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tanpa hak menguasai dan mengelola di atas lahan yang diakui sebagai Obyek Perkara *a quo* sebagai suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT**;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban sebagaimana telah **PARA TERGUGAT** paparkan secara menyeluruh dan mendetail diatas. Dengan ini kembali dengan tegas **PARA TERGUGAT** menyatakan menolak seluruh uraian dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan *a quo* karena merupakan suatu dalil yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa untuk menegaskan bahwa tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan **PARA PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAT** tidak berdasar, sangat menyesatkan dan mengada-ada, maka **PARA TERGUGAT** akan menguraikan secara lebih terperinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

a. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

b. Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut menurut ahli hukum Munir Fuadi, SH.,MH.,LL.M dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, 2002, hal.3, adalah sebagai berikut”

i. *Adanya suatu perbuatan:*

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti kata aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai

*Halaman 32 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur *causa* yang diperbolehkan sebagaimana yang diperbolehkan dalam kontrak;

ii. *Perbuatan tersebut melawan hukum:*

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

iii. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku:*

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain

iv. *Adanya kerugian bagi korban:*

Adanya kerugian bagi korban (*schade*) juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena Wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil,

*Halaman 33 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian *immateriil*, yang akan dinilai dengan uang;

v. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;*

Adanya kerugian bagi korban (*schade*) juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena Wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian *immateriil*, yang akan dinilai dengan uang;

vi. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian*

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa selanjutnya, **PARA TERGUGAT** akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata di atas, disandingkan dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

a. **Unsur adanya suatu perbuatan:**

Sebagaimana telah **PARA TERGUGAT** sampaikan secara mendetail dalam uraian Poin 1 sampai dengan Poin 14 Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara di atas dan karenanya tidak perlu **PARA TERGUGAT** ulangi kembali. Terbukti demi hukum dan keadilan bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** dalam menguasai dan/atau menempati Obyek Perkara *a quo* dilakukan berdasarkan hibah;

b. **Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:**

Penguasaan **PARA TERGUGAT** terhadap Obyek Perkara *a quo* telah dilakukan berdasarkan hibah dari **AIm. HANIPI NALOLE dan TAYIEB NALOLE** pada saat mereka hidup, bahkan sejak tahun 1961 serta pengadaan tanah atas hibah pada tahun 1974 serta sampai dengan adanya Gugatan *a quo* pada tahun 2022 tidak terdapat satu pihak pun yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan lahan/tanah oleh **PARA TERGUGAT**. Oleh karenanya,

*Halaman 34 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan **PARA PENGGUGAT** kepada **PARA TERGUGAR** dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

**c. Unsur adanya kesalahan dari pihak pelaku:**

Sebagaimana telah **PARA TERGUGAT** sampaikan secara mendetail dalam uraian diatas atas Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara di atas dan karenanya tidak perlu **PARA TERGUGAT** ulangi kembali. Terbukti demi hukum dan keadilan bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** dalam menguasai dan/atau menempati lahan Obyek Perkara a quo adalah sah, serta didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan. Sehingga, tidak terdapat kesalahan dan/atau kelalaian **PARA TERGUGAT** dalam menguasai dan/atau menempati Obyek Perkara a quo. Oleh karenanya dali **PENGGUGAT** perihal adanya kesalahan **PARA TERGUGAT** dalam perkara a quo tidak terpenuhi;

**d. Unsur adanya kerugian bagi korban:**

Bahwa menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, hal. 140, persyaratan ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

“4) Saat Terjadinya Kerugian Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

▪ **Kerugian yang telah benar-benar dideritanya**

▪ Kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.”

Bahwa dalam penguasaan dan penempatan oleh **PARA TERGUGAT** berdasarkan Hibah oleh Alm. serta didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan. Dengan demikian, dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** khususnya mengenai kerugian **PARA PENGGUGAT** sepenuhnya keliru dan mengada-ada, karena **PARA TERGUGAT** menguasai dan/atau menempati Obyek Perkara a quo berdasarkan Hibah dari Alm. **HANIPI NALOLE** dan **TAYIEB NALOLE** pada saat mereka masih hidup;

*Halaman 35 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



e. Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

- i. Sebagaimana telah **PARA TERGUGAT** sampaikan secara mendetail dalam uraian butir A sampai dengan butir D Jawaban Gugatan Dalam Pokok Perkara di atas dan karenanya tidak perlu **PARA TERGUGAT** ulangi kembali. Bahwa dalam penguasaan dan penempatan Obyek Perkara *a quo* oleh **PARA TERGUGAT** dilakukan berdasarkan Sertipikat dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan;
- ii. Lebih lanjut, uraian dalil mengenai kerugian **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* sepenuhnya tidak berdasar dan mengada-ada. Karenanya, demi hukum tidak terdapat hubungan kausalitas antara lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PARA PENGGUGAT** dengan dalil kerugian tersebut;

- 17. Dengan demikian, demi hukum dan keadilan terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan **PARA PENGGUGAT** terhadap **PARA TERGUGAT** sepenuhnya mengada-ada dan tidak berdasar, serta tidak memenuhi syarat berlakunya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi landasan Gugatan diajukan. Karenanya, demi hukum mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** sepenuhnya;
- 18. Bahwa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Posita poin ke-24 s/d 25 Gugatannya sama sekali tidak berdasar dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** tersebut menjadi bukti itikad buruk **PARA PENGGUGAT**;
- 19. Bahwa satu dan lain hal mengacu pada Poin C (Eksepsi/Jawaban **PARA PENGGUGAT**) diatas terbukti demi hukum bahwa **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri **PARA PENGGUGAT**. Oleh karenanya demi hukum dan keadilan sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian

Halaman 36 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura – “RBG”*) jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang isinya sama-sama menyebutkan:

**“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”**

Bahwa selanjutnya argumentasi bantahan terhadap tuntutan ganti rugi diatas juga diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan :  
**“Tuntutan PENGUGAT KONVENSİ mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak”;**
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan :  
**“Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak”;**
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan No. 459 K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan :  
**“Gati rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak”;**
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan :  
**“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT KONVENSİ tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka**

Halaman 37 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



*Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh TERGUGAT I KONVENSI, harus ditolak oleh Pengadilan”;*

- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/SIP/1979 pada intinya menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian *immaterial* haruslah dirinci. Apabila tuntutan ganti kerugian *immaterial* tersebut tidak dirinci, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
20. Bahwa dengan mencermati uraian-uraian diatas, maka demi hukum dan keadilan tuntutan ganti rugi materil dan immateriil yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan *a quo* merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Lebih lanjut, dengan mencermati bahwa tuntutan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **PARA PENGGUGAT** tidak terpenuhi, maka hal tersebut semakin memperkuat bahwa demi hukum dan keadilan tuntutan ganti rugi *materiil* dan *immaterial* yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan Perkara *a quo* harus ditolak dan dikesampingkan;
21. Bahwa **PARA PENGGUGAT** pada Poin ke-29 (dua Sembilan) Gugatan Perkara *a quo* mendalilkan perihal permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Obyek Perkara *a quo* yang dikuasai dan/atau ditempati oleh **PARA TERGUGAT**. Adapun alasan **PARA PENGGUGAT** mengajukan permohonan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa yang dikuasai dan/atau ditempati oleh **PARA TERGUGAT** tersebut, adalah untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka perlunya kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini melakukan sita jaminan terhadap tanah Obyek Sengketa;
22. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** tersebut jelas sangat tidak beralasan, dimana dengan sangat jelas terbukti bahwa **PARA TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah **PARA TERGUGAT** uraikan pada Poin Ke- 14 (empat belas) s/d 16 (enam belas) di atas, oleh karena itu **PARA TERGUGAT** menolak dalil **PARA PENGGUGAT** pada Poin ke- 29 (dua sembilan) Gugatan pada Perkara *a quo* mengenai permohonan sita jaminan;

Halaman 38 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh **PARA PENGGUGAT** adalah tidak jelas, sebagaimana yang diuraikan oleh Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 289, menjelaskan bahwa alasan sita menurut Pasal 261 RBg. maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita:
- a. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa **PARA TERGUGAT**:
    - i. Mencari akal untuk mengalihkan Obyek Sengketa, dan;
    - ii. Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
  - b. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif;
    - i. **PARA PENGGUGAT** harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya Langkah-langkah **PARA TERGUGAT** untuk mengalihkan Objek Perkara *a quo* selama proses pemeriksaan berlangsung;
    - ii. Paling tidak **PARA PENGGUGAT** dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya **PARA TERGUGAT** untuk mengalihkan Objek Perkara *a quo* guna menghindari Gugatan;
  - c. Sedemikian eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan **PARA TERGUGAT** mengalihkan Objek Perkara *a quo*, mengakibatkan kerugian pada **PARA PENGGUGAT**. Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada **PARA PENGGUGAT**, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat;
24. Bahwa mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum sebagaimana diuraikan pada poin ke-22 (dua puluh dua) di atas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** demi hukum harus dinyatakan kabur dan tidak jelas karena jelas terbukti sehingga dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan **PARA PENGGUGAT** tidak sesuai dengan hukum dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 39 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Poin ke- 26 (dua puluh enam) Gugatan Perkara *a quo* mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari **PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana **PARA PENGGUGAT** terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari **PARA TERGUGAT**. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
26. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:  
*“Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan PENGGUGAT KONVENSI Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi”.*
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, suatu tuntutan *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang **penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.**
28. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun 2001, halaman 87; yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka **PARA PENGGUGAT** dapat melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan pelelangan. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.79 K/Sip/1972 juga diatur kaidah hukum bahwa *Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;
29. Bahwa karena tuntutan **PARA PENGGUGAT** dalam Poin ke- 26 (dua puluh enam) Gugatan Perkara *a quo* tersebut merupakan tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan **PARA PENGGUGAT** mengenai uang paksa (*Dwangsom*) tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 40 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipaparkan di atas, bersama ini perkenankanlah **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi **PARA PENGGUGAT**;
4. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan Kuasa Hukum Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 12 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Pihak Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam Duplik yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 41 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 111/Pdt.P/2021/PA. Tlm tertanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda ..... **P-1;**
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Hanipi Nalole yang dikeluarkan Kepala Desa Sosial tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **P-2;**
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian (Kesaksian) dengan register Nomor 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda..... **P-3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah/Pemberian (Kesaksian) dengan register nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 yang diluarkan Pemerintah Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda..... **P-4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Keluarga Ayuba Nalole tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **P-5;**
6. Fotokopi Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Bupati Boalemo untuk dengar pendapat, yang dikeluarkan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Badan Advokasi Indonesia Provinsi Gorontalo tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **P-6;**
7. Fotokopi Surat Undangan yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo tertanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **P-7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/Pem/Pdbl/V/438/2022 yang dikeluarkan Kelurahan Padebuole, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **P-8;**
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/Pem/Pdbl/V/439/2022 yang dikeluarkan Kelurahan Padebuole, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **P-9;**
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/Pem/Pdbl/V/440/2022 yang dikeluarkan Kelurahan Padebuole, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tertanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **P-10;**
11. Fotokopi Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Dirreskrim Polda Gorontalo tertanggal 31 November 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **P-11;**

Halaman 42 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/209/V/RES.1.6/2022/Ditreskrimum tertanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **P-12;**
13. Fotokopi Tanda Terima Dokumen pemblokiran sertifikat Kantor Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tertanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **P-13;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-7 adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rina Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tahun 1964 hingga tahun 1997, Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum di Kantor Desa Molombulahe yang bertanggung jawab terhadap urusan surat masuk dan surat keluar di Kantor Desa Molombulahe;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Dusun Munawar, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa mengenai objek sengketa, dahulu berupa 1 (satu) hamparan dan bentuknya berupa tanah datar. Namun sekarang tanah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah objek sengketa yang sekarang berupa lapangan yaitu sekira 14.000 (empat belas ribu) meter persegi, dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan Kecamatan Paguyaman;
    - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
    - Barat berbatasan dengan rumah dinas Camat lama dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

*Halaman 43 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Komando Rayon Militer (Koramil) dan rumah dinas Camat lama;

Dan untuk objek sengketa yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Paguyaman

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sarina Nalole;
- Selatan berbatasan dengan lapangan;
- Barat berbatasan dengan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) dan Dharma Wanita;
- Timur berbatasan dengan Kantor Balai Nikah/KUA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu di tanah objek sengketa ada tanaman kelapa dan rumah panggung yang dahulu ditempati oleh Almarhum Hanipi Nalole namun sekarang sudah menjadi lapangan dan bangunan Kantor Camat Paguyaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa tersebut adalah milik Almarhum Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik Almarhum Hanipi Nalole karena pada tahun 1959 saat Saksi duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Rakyat (SR) di sebelah selatan dari tanah objek sengketa tersebut, Saksi bersama teman-temannya sering bermain di tanah objek sengketa dan pernah meminta air minum di rumah Almarhum Hanipi Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Hanipi Nalole mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan;
- Bahwa seingat Saksi, saat Saksi masih bersekolah pada tahun 1959 tersebut, di tanah objek sengketa hanya ada 1 (satu) rumah yaitu milik Almarhum Hanipi Nalole dan belum ada bangunan maupun rumah lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Hanipi Nalole dahulu pendatang dari Talamate, Kota Gorontalo, dan datang ke Paguyaman karena menikah dengan orang Paguyaman yang bernama Senti Monoarfa dan mempunyai anak 12 (dua belas) orang namun 2 (dua) orang di antaranya sudah meninggal dunia yaitu yang bernama Maimun Nalole dan Hasna Nalole;

*Halaman 44 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhumah Maimun Nalole semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan sedangkan Almarhum Hasna Nalole semasa hidupnya memiliki keturunan yaitu seorang anak yang bernama Rahmat Tobuhu;
- Bahwa dahulu 12 (dua belas) orang anak dari Almarhum Hanipi Nalole tinggal bersama Almarhum Hanipi Nalole dan istrinya yang bernama Almarhumah Senti Monoarfa di rumah panggung yang dahulu terletak di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Almarhum Hanipi Nalole dan Almarhumah Senti Monoarfa meninggal dunia, karena dari tahun 1997 Saksi sudah pindah ke Desa Bongo Nol;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Almarhumah Maimun Nalole dan Almarhumah Hasna Nalole meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Saksi pindah ke Desa Bongo Nol yaitu sekira tahun 1965 atau tahun 1966 setelah Saksi diangkat menjadi Kepala Urusan (Kaur) Umum di Kantor Desa Molombulahe, rumah panggung milik Hanipi Nalole sudah tidak ada;
- Bahwa Setelah Saksi lulus sekolah, dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1997 Saksi bekerja di Kantor Desa Molombulahe sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum, kemudian pada bulan Juli 1997 Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa hingga kemudian Saksi pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Hanapi Nalole pindah tidak jauh dari lokasi rumah yang pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Hanapi Nalole pindah rumah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua lokasi tanah objek sengketa ada sertifikatnya;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi masih sering lewat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun yang Saksi sudah tidak ingat lagi, saat Saksi masih bertugas di Kantor Desa Molombuane, ada pembangunan Kantor Kecamatan Paguyaman, Rumah Dinas Camat, gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) dan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), namun bukan di tanah objek sengketa, tepatnya di sebelah barat

*Halaman 45 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



dari tanah objek sengketa dan saat itu di tanah objek sengketa belum ada pembangunan, yang ada tanaman pohon kelapa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi bertugas di Kantor Desa Molombuane anak-anak dari Hanipi Nalole atau dari Pemerintah Kabupaten tidak ada yang mengurus surat tanah;
- Bahwa saat Saksi masih bertugas di Desa Molombuane, Saksi pernah melihat di buku catatan tanah Desa Molombuane dan terdapat tanah objek sengketa atas nama Hanapi Nalole yang mana surat penguasaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Molombuane;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah objek sengketa pernah di sewakan, gadai, jual beli atau dihibahkan oleh Hanipi Nalole, namun selama Saksi menjabat Saksi tidak pernah melihat ada surat hibah atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Samsudin Nalole yakni keponakan dari Hanipi Nalole, kalau Idrus Nalole dan Amir Nalole adalah anak dari Hanipi Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Samsudin Nalole tidak pernah tinggal di rumah Hanipi Nalole atau membuka lahan bersama Hanipi Nalole, yang Saksi ketahui bahwa yang membuka lahan bersama Hanapi Nalole adalah orang tua Samsudin Nalole yang bernama Ayuba Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayuba Nalole tidak membuka lahan di lokasi yang sama dengan Hanipi Nalole, namun di sebelah barat dari lokasi lahan yang dibuka oleh Hanipi Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara antara anak-anak Hanipi Nalole yang menjadi Para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah ada masalah dengan Samsudin Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Samsudin Nalole dan Abas Nalole yang merupakan anak-anak dari Ayuba Nalole yang mengarap tanah milik Hanapi Nalole di bagian belakang, tepatnya yang sekarang menjadi Kantor Kecamatan Paguyaman yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hanapi Nalole meninggal pada tahun 2020;

Halaman 46 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Hanipi Nalole meninggal dunia apakah tanah tersebut sudah dibagi kepada anak-anaknya atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hanipi Nalole datang ke Paguyaman belum membawa istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hanipi Nalole memiliki berapa istri, yang Saksi ketahui yaitu ketika datang ke Paguyaman Hanipi Nalole menikah dengan Senti Monoarfa;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Urusan (Kaur) Umum di Desa Molombuane, yang menjabat sebagai Kepala Desa saat itu adalah Umar Meladilato, namun Saksi tidak ingat lagi nama Camat yang menjabat saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Akuba Nalole, namun Saksi mengenal Suardi Dunggio yang adalah Kepala Dusun Menawa, Desa Molombuahe namun Saksi tidak ingat lagi Suardi Dunggio menjabat sejak kapan, dan saya mengenal Kasma Bantua yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa yang saat ini sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat lagi masa jabatan Kasma Bantua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada keluarga Nalole yang bekerja di pemerintahan yakni di kantor Kecamatan Paguyaman, namun Saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Abas Nalole merupakan keponakan dari Hanipi Nalole anak dari Ayuba Nalole;
- Bahwa pada waktu ada pembangunan kantor-kantor yang berada di sekitar lokasi tanah objek sengketa, Saksi masih bekerja di Kantor Desa Molombuahe dan masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Kantor Kecamatan lama dibangun, namun saat pembangunan Kantor Kecamatan lama tersebut Saksi masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dibangun Kantor Camat lama adalah tanah milik Ayuba Nalole;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tanah objek sengketa di kuasai Pemerintah Desa Molombuahe;

Halaman 47 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa pada tahun 1964 sampai dengan 1997 dahulu belum ada pemungutan/pembayaran pajak, namun apabila ada hasil bumi dari suatu tanah maka hasilnya dibagikan pula kepada aparat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak menjadi saksi saat mediasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah sebagaimana bukti P-3 yang ditunjukkan kepada Saksi selama Saksi menjabat di kantor Desa Molombulahe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1974 Hanipi Nalole tidak pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Irwan Maku, karena pada tahun 1974 Irwan Maku masih kecil;
- Bahwa pada tahun 1964 saat Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum, Kantor Desa Molombuahe dahulu berada di depan Koramil Paguyaman, dan kemudian sudah 3 (tiga) kali pindah kantor;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum di Desa Molombuahe, Saksi berusia 15 (lima belas) tahun yang saat itu langsung ditunjuk oleh Kepala Desa Molombuahe yang bernama Umar Melaha;
- Bahwa pada tahun 1964 saat Saksi menjadi Kepala Urusan (Kaur) Umum, dahulu belum ada Sekretaris Desa namun Wakil Kepala Desa yang bernama Nani Masaniku;
- Bahwa saat itu tugas Saksi menulis surat keluar dan surat masuk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tercatat atas nama Hanipi Nalole saat Saksi memperbaharui buku catatan tanah Desa Molombuahe;
- Bahwa yang menulis di buku register tanah bukan Saksi namun Wakil Kepala Desa dan saat buku register tanah tersebut telah penuh, maka Saksi yang mengantikannya dengan buku yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah batas-batas tanah tersebut karena Saksi saat itu hanya melihat nama pemilik tanah tersebut;

Halaman 48 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa I (lapangan) yaitu 14,000 (empat belas ribu) meter persegi dari Para Penggugat pada waktu sudah berperkara;
  - Bahwa pada tahun 1974 sudah ada bangunan Kantor Koramil Paguyaman, Polsek Paguyaman, Kantor Pos dan Kantor Camat lama yang berada di sebelah barat dari tanah objek sengketa dan di tanah objek sengketa saat itu belum ada bangunan;
  - Bahwa saat Saksi menjadi Sekretaris Desa Molombuahe, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada surat hibah tanah objek sengketa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1997 tanah objek sengketa masih milik Hanapi Nalole;
2. Saksi **Yani Njolo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di nama Dusun saya sudah tidak ingat lagi, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu di tanah objek sengketa ada bangunan rumah panggung milik Hanapi Nalole serta ada tanaman jagung dan pohon kelapa namun pohon kelapa tidak hidup karena waktu itu tanahnya tergenang air, dan sekarang di tanah objek sengketa sudah ada bangunan Koramil, di bagian timur ada sekolah SMP, dan utara Kantor Kecamatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu rumah panggung milik Hanapi Nalole berada di kator Koramil sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa milik Hanapi Nalole;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa panjang maupun lebar tanah milik Hanapi Nalole, yang Saksi ketahui sekarang tanah milik Hanapi Nalole lebarnya dari kantor Koramil sampai dengan lapangan dan panjang tanah dari lapangan sampai dengan belakang kantor Kecamatan yang baru;

Halaman 49 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang transmigrasi ke Paguyaman pada tahun 1959, Hanipi Nalole sudah mengelola tanah tersebut dan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi berasal dari Tamalate Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Kuala Lumpur di sebelah utara sekira 2 (dua) kilometer dari tanah milik Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kuala Lumpur bersebelahan dengan Desa Molombulahe, namun dahulu Desa Kuala Lumpur termasuk Desa Molombulahe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah mendengar tanah milik Hanipi Nalole di jual kepada pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hanipi Nalole sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Hanipi Nalole mempunyai istri yang bernama Senti Nalole namun sudah meninggal pada tahun 2003 dan mempunyai 12 (dua belas) orang anak, 3 (tiga) orang anaknya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Hanipi Nalole yang masih hidup ada yang tinggal di Desa Sosoal, Desa Molombulahe dan Desa Monggolito;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Hanipi Nalole yang tinggal bersamanya ada 3 (tiga) orang yakni Pulu, Rahim dan Pune;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan rumah panggung milik Hanipi Nalole sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hanipi Nalole datang ke Paguyaman karena transmigrasi karena saat Saksi datang transmigrasi ke paguyaman Hanipi Nalole lebih dahulu datang dan membuka lahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari pemerintah pada tahun 1959 saat saya datang transigrasi ke Paguyaman dengan luas yakni 100 (seratus) meter x 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah milik Hanipi Nalole adalah Hanipi Nalole sendiri dengan anak-anaknya;

Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan Hanipi Nalole mengelola dan tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Hanipi Nalole karena sama orang dari Tamalate;
- Bahwa pada saat Saksi datang dahulu yang di atas tanah objek sengketa yaitu rumah panggung milik Hanipi Nalole dan belum ada lapangan maupun bangunan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kantor Desa Molombulahe dahulu berhadapan dengan rumah milik Hanipi Nalole tepatnya di sebelah selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Ayuba Nalole yang adalah adik dari Hanipi Nalole;
- Bahwa dahulu Ayuba Nalole memiliki tanah di Desa Molombulahe berada di sebelah barat dari tanah milik Hanipi Nalole;
- Bahwa Ayuba Nalole tinggal di Desa Molombulahe namun tidak tinggal di tanah miliknya tersebut;
- Bahwa pada tahun 1959 ada surat hak buka lahan dan yang memberikan surat tersebut orang yang dari Kota Gorontalo namun Saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Kepala Desa Molombulahe pada tahun 1959, namun yang Saksi ketahui nama panggilan yakni Kagiroy;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membayar pajak pada tahun 1972 di desa dan pada tahun 1959 belum ada membayar pajak;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Hanipi Nalole membayar pajak di desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki Hanipi Nalole;

3. Saksi **Aco Laiya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 51 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Molombulahe, untuk nama dusunnya Saksi tidak ketahui, namun masih di wilayah Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di Paguyaman pada tahun 1956 tanah objek sengketa dahulu masih berupa kebun 1 (satu) hamparan dan belum ada lapangan, namun yang sekarang sudah menjadi lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu lebar tanah sekira 125 (seratus dua puluh lima) meter dan panjang tanah sekira 400 (empat ratus) meter dengan batas-batas tanah objek sengketa yang sekarang:
    - Timur berbatasan dengan Koramil Paguyaman, Rumah Dinas camat yang baru dan rumah dinas SMP;
    - Barat berbatasan dengan Rumah Dinas camat lama;
    - Utara berbatasan dengan kantor Kecamatan Paguyaman yang baru, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Gedung Balai Pertemuan umum (BPU);
    - Selatan berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;
- Batas-batas tanah objek sengketa yang dahulu pada tahun 1956
- Timur dahulu berbatasan dengan hutan;
  - Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Ayuba Nalole;
  - Utara dahulu berbatasan dengan hutan;
  - Selatan dahulu berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa milik Hanapi Nalole;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Hanapi Nalole karena pada tahun 1956 saat Saksi tiba di Paguyaman tanah tersebut belum ada lapangan masih kebun dan Hanapi Nalole sudah ada di tanah tersebut dan tinggal di rumah panggung, lalu pada tahun 1959 di bangun Sekolah Rakyat yang berhadapan dengan rumah Hanapi Nalole saat itu anak-anak sekolah bermain di halaman rumah Hanapi Nalole dan Saksi juga pernah bekerja dengan Hanapi Nalole di tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan Hanapi Nalole berada di taah objek sengketa tersebut, namun yang Saksi ketahui pada saat Saksi

*Halaman 52 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



datang ke Paguyaman pada tahun 1956, Hanipi Nalole sudag berada di tanah objek sengketa, kemudian Hanipi Nalole pindah rumah ke bagian belakang yang berdekatan dengan pasar;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat sehak kapan Hanipi Nalole pindah dan sepengetahuan Saksi, hanipi Nalole pindah rumah ke belakang untuk menjaga kebun dari hewan liar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membongkar rumah panggung milik Hanipi Nalole adalah Hanipi Nalole sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu tanah objek sengketa masih berupa hutan, dan Hanapi Nalole mendapatkan tanah tersebut karena dahulu Kepala Desa mencari masyarakat yang mau membuka lahan dan bertani serta tinggal di Desa Molombulahe dengan luas semampunya membuka lahan;
- Bahwa Saksi datang ke Paguyaman pada tahun 1956 bersama paman Saksi, dan saat itu Saksi berumur 15 (lima belas) tahun dan waktu itu sekolah kelas 5 (lima) Sekolah Rakyat (SR);
- Bahwa waktu itu paman Saksi mendapatkan tanah seluas 2 (dua) hektar yang lokasinya di sebelah utara dari tanah milik Hanapi Nalole dahulu masih hutan dan Saksi tinggal di tempat tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Hanipi Nalole setelah Saksi datang ke Paguyaman sekira tahun 1956, Saksi bekerja selama 3 (tiga) bulan di tahun yang sama yaitu 1956, dan Saksi dibayar Hanipi Nalole sejumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah) per hari untuk memangkas rumput di bagian belakang;
- Bahwa setelah Saksi selesai bekerja dengan Hanipi Nalole, Saksi membuka lahan sendiri yang lokasinya berdekatan dengan tanah milik paman Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Hanipi Nalole, Kantor Kecamatan belum ada di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Kantor Kecamatan yang berada di bagian utara tanah objek sengketa dibangun;

*Halaman 53 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah dijual atau dipinjamkan kepada orang lain atau pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu yang tinggal bersama Hanipi Nalole ada istri dan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hanipi Nalole dahulu mempunyai 2 (dua) istri. Istri pertama, Saksi tidak mengetahui namanya, namun sudah lebih dahulu meninggal daripada Hanipi Nalole, dan istri keduanya bernama Senti Monoarfa;
- Bahwa dari istri peratama, Hanipi Nalole mendapatkan seorang anak namun meninggal di dalam kandungan, dan dari istri kedua memperoleh 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri pertama Hanipi Nalole dan sepengetahuan Saksi, istri pertamanya tersebut tinggal di Desa Molombulahe
- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak Hanapi Nalole dari Senti Monoarfa yang tinggal di rumah panggung dahulu baru 3 (tiga) orang, yang nama panggilannya sehari-hari yaitu Niko, Hadijah dan Ina dan anak-anak Hanpi Nalole yang lain waktu itu belum lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 2 (dua) orang dari anak-anak Hanipi Nalole ada yang sudah meninggal yaitu yang sehari-hari dipanggil Niko dan Ina, dan selebihnya masih hidup;
- Bahwa Hanipi Nalole sudah meninggal dunia pada tahun 2000, dan istrinya yang Bernama Senti Monoarfa juga sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Hanipi Nalole dengan Senti Monoarfa ada yang tinggal di Desa Molombulahe dan ada juga yang tinggal di Kabila Kabupaten Bone Bolango yang sehari-hari dipanggil Min;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanah milik Hanipi Nalole terdapat lapangan yang ukurannya semakin luas yaitu setelah Hanipi Nalole pindah rumah dari tanah objek sengketa yang berupa lapangan ke belakang yang berdekatan dengan pasar;

Halaman 54 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hanipi Nalole 3 (tiga) bersaudara yaitu Hanipi Nalole, Ayuba Nalole dan Aruna Nalole dan semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Teguh Jatmika, namun Saksi mengenal Irwan Mantu Saksi yang menjabat sebagai Camat Paguyaman selama 2 (dua) kali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal orang-orang bernama Samsudin Nalole dan Rahman Tobuhu yang merupakan anak dari Ayuba Nalole. Dan Saksi mengenal nama-nama yaitu Maimun Nalole, Sarina Nalole, Hasna Nalole, Sarina Nalole, Lince Nalole, Amir Nalole, Hadijah Nalole, Rahim Nalole, Sulastri Nalole, Cindra Nalole dan Sofyan Nalole yang merupakan anak dari Hanipi Nalole. Lalu untuk nama Juma Harun, Saksi mengenalnya namun sudah tidak ingat lagi tanah miliknya berada di sebelah timur dari kantor kecamatan yang sekarang. Kemudian Saksi tidak mengenal orang-orang yang bernama Abas Nalole, Idrus Nalole, Zainab Nalole, Rakiba Nalole, Oyen Panigoro, Dahri Panigoro, Rina Ahmad, Mariyam Nalole, Ismail Nalole, dan Suwarni Dumunggio.
- Bahwa Hanipi Nalole pindah ke suatu rumah yang lokasinya berada di luar tanah objek sengketa yang patokannya apabila dari arah Kota Gorontalo menuju Boalemo, rumah Hanipi Nalole berada di sebelah kiri jalan sebelum pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa yang di bangiun rumah Hanipi Nalole saat pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Camat Paguyaman pada tahun 1956 saat Saksi tiba di Paguyaman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Tasman Dangkoa dan Akuba Nalole;
- Bahwa Hanipi Nalole tidak pernah menceritakan kepada Saksi tanah objek sengketa di pinjamkan kepada Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayuba Nalole memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa, yang mana tanah milik Ayuba Nalole berada di sebelah barat dari tanah objek sengketa;

*Halaman 55 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan tertulis dari Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan saat itu yang mengantar undangan adalah pihak dari Pemerintah Desa Molombulahe. Namun mengenai undangan tersebut, Saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya namun masih pada tahun 2021 yang bertempat di Kantor Bupati Boalemo;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir dalam undangan tersebut yaitu perwakilan dari Pemerintah Desa Molombulahe, Camat Paguyaman, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan ahli waris Hanipi Nalole yang saat itu hadir sekira 4 (empat) orang namun Saksi sudah tidak ingat nama-namanya yang hadir saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat undangan sebagaimana bukti P-6 yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut namun Saksi sempat mendengar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Boalemo menyatakan berkali-kali kepada ahli waris Hanipi Nalole yang hadir saat itu agar tanah objek sengketa dihibahkan saja kepada pemerintah, namun pihak pihak ahli waris Hanipi Nalole tidak menyetujuinya;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada berita acara dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa paman Saksi adalah orang Tamalate, Kota Gorontalo, dan sebelum Saksi datang ke Paguyaman, paman Saksi tinggal di Paguyaman terlebih dahulu, kemudian pada tahun 1956 Saksi diajak paman Saksi ke Paguyaman dan pada waktu itu Saksi tinggal bersama paman Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di Paguyaman pada tahun 1956, di tanah objek sengketa sudah ada rumah Hanipi Nalole;
- Bahwa seingat Saksi, pada tahun 1956 di sekitar rumah Hanipi Nalole di sebelah timur dan barat belum ada jalan karena masih hutan, sepengetahuan Saksi yang sudah ada jalan pada waktu itu di sebelah selatan dari tanah objek sengketa yakni jalan Trans Sulawesi;
- Bahwa Saksi mengetahui panjang tanah Hanipi Nalole adalah 400 (empat ratus) meter, dari petugas ukur pada tahun 1960 pada saat itu Pemerintah membuka jalan yang berada di bagian timur dan petugas

*Halaman 56 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



ukur mengatakan bahwa panjang tanah Hanipi Nalole adalah 400 (empat ratus) meter lebih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah objek sengketa yang sekarang;
  - Bahwa saat Saksi mendapatkan tanah dari Pemerintah, yang menyerahkan tanah kepada Saksi waktu itu adalah Kepala Desa Molombulahe yakni Umar N. Bilato;
  - Bahwa seingat Saksi, Kantor Desa Molobulahe saat Umar N Bilato menjabat berdekatan dengan Puskesmas Paguyaman;
  - Bahwa Seingat Saksi pada tahun 1956 belum ada kantor desa;
  - Bahwa tanah yang dahulu diberikan Pemerintah kepada Saksi belum bersertifikat, namun sekarang sudah bersertifikat;
  - Bahwa selain bangunan sekolah pada tahun 1959, Saksi tidak mengetahui lagi kapan ada pembangunan di sekitar tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hanipi Nalole menghibahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah;
4. Saksi **Ismail Js. Gobel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun Saksi tidak mengetahui nama Dusunnya;
  - Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini di tanah objek sengketa terdapat lapangan, bangunan Koramil Paguyaman, Rumah Dinas Camat, Kantor Kecamatan Paguyaman dan Kantor Urusan Agama (KUA);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik ahli waris Hanipi Nalole;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa milik ahli waris Hanipi Nalole yaitu dari cerita Para Penggugat, yang mana pada tanggal

*Halaman 57 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



yang Saksi sudah tidak ingat lagi bulan Juli 2021 Para Penggugat datang ke kantor Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) untuk mengadu masalah surat hibah tanah objek sengketa, bahwa Pemerintah Desa Molombulahe dan Pemerintahan Kecamatan Paguyaman tidak mengetahui tentang surdat hibah tersebut, karena menurut Para Penggugat tanah objek sengketa milik orang tua Para Penggugat yang bernama Hanipi Nalole, dan yang datang mengadu ke ke kantor Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) pada saat itu Rahim Nalole dan Sulastri Nalole;

- Bahwa yang dilakukan setelah menerima pengaduan tersebut, pihak kantor Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) mengkaji apakah bisa dimediasi atau tidak, kemudian diadakan rapat bersama divisi hukum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), setelah itu staf Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), Saksi perintahkan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut tentang asal usul surat hibah dari Samsudin Nalole kepada Pemerintah Desa Molombulahe dan Pemerintahan Kecamatan Paguyaman karena pada saat itu berada di Manado, dan pada waktu itu Camat memberikan surat hibah dari ahli waris yang telah ditandatangani oleh Idrus Nalole, Samsudin Nalole, Abas Nalole dan Kepala Desa Molombulahe yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 berupa fotokopi surat pernyataan hibah yang dikeluarkan oleh Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman dengan nomor registrasi : Reg. Nomor 53/SPH-DM.Pgy/28/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa setelah melihat surat hibah tersebut, Saksi meminta penjelasan dari Para Penggugat, dan Para penggugat mengatakan bahwa surat hibah tersebut tidak benar, kemudian dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) membuat pengaduan ke Pemerintah Kabupaten Boalemo surat hibah dan Kepolisian Daerah Gorontalo untuk tidak pidana pemalsuan tandatangan, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2021, kemudian dari Pemerintah Kabupaten membalas surat pengaduan tersebut dan mengundang Para Penggugat untuk datang di Kantor Kabupaten Boalemo;

Halaman 58 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa seingat Saksi, yang hadir dalam pertemuan tersebut itu ada 8 (delapan) orang ahli waris dari Hanipi Nalole, kemudian dihadiri pula oleh Saksi sendiri, Yanco Laiya, Yani dan Abas Nalole yang tandatangannya ada di dalam surat hibah tersebut, lalu yang dari pihak pemerintah Kabupaten Boalemo yang hadir yakni Ibu Asisten I yang namanya Saksi sudah tidak ingat lagi, Para SKPD, Aset, Brio Hukum, Biro Umum, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, Kepala Desa Molombulahe, Camat Paguyaman dan Pertanahan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) mempertanyakan tentang keabsahan surat-surat tanah dan dari pihak Pemerintah Daerah melalui Perkim Plt yang mengatakan bahwa sertifikat tanah objek sengketa dalam pengajuan di Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo, lalu Saksi meminta agar surat permohonan pengajuan dan surat hibah yang asli namun Pemerintah Kecamatan Paguyaman tidak bisa menunjukkan surat yang asli, kemudian kami digiring oleh Sekretaris Daerah (Sekda) agar tanah objek sengketa dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, atas pernyataan tersebut para ahli waris Hanipi Nalole melalui Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) menyatakan tidak menyetujui pernyataan tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten mengembalikan permasalahan ini kepada Pemerintah Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Molombulahe dan Pemerintah Kecamatan juga membawa saksi saat itu, namun Saksi lupa nama saksi yang dibawa oleh Pemerintah Desa Molombulahe dan Pemerintah Kecamatan. Saksi tersebut mengatakan bahwa tanah yang kini menjadi objek sengketa adalah milik Hanipi Nalole, namun oleh karena Hanipi Nalole tidak pernah membayar pajak (IPDA), maka tanah tersebut dipinjamkan oleh Hanipi Nalole kepada Pemerintah Kecamatan, yang mana pada saat itu Camat Paguyaman masih memiliki hubungan keluarga dengan Hanipi Nalole namun Namanya sudah tidak Saksi ingat lagi, dan pihak ahli waris Hanipi Nalole melalui Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) juga mempertanyakan kepada BPD tentang pembangunan lapak-lapak yang saat ini berada di atas tanah objek

Halaman 59 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



sengketa karena anggaran untuk pembangunan di atas tanah sengketa tidak dibenarkan, namun menurut Sekretaris Daerah (Sekda) agar dibiarkan saja dahulu;

- Bahwa lapak-lapak yang berada di atas tanah objek sengketa di bangun pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi bulan November 2021;
- Bahwa saat melaporkan mengenai pemalsuan tanda tangan pada surat hibah ke Kepolisian Daerah Gorontalo, Saksi diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan saat itu ikut pula diperiksa Kepala Desa Molombulahe dan Camat Paguyaman;
- Bahwa bukti P-11 surat laporan pengaduan polisi atas penyrobotan tanah dan pemalsuan tanda tangan di Polda Gorontalo dan P-12 surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang dikeluarkan oleh Polda Gorontalo, adalah benar bukti tersebut yang Saksi buat dan lihat lihat;
- Bahwa dari pihak Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Boalemo pernah menyampaikan bahwa tanah atas nama Hanipi Nalole belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Idris Nalole yang adalah anak dari Hanipi Nalole, dan Abas Nalole merupakan keponakan dari Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan yang merupakan silsilah keluarga Hanipi Nalole tertanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat silsilah keluarga Hanipi Nalole dikeluarkan oleh Kepala Desa Sosial dan bukannya Desa Molombulahe karena awalnya Para Penguat meminta surat silsilah keluarga Hanipi Nalole di Kantor Desa Molombulahe namun pihak Kantor Desa Molombulahe mengatakan tidak bisa mengeluarkan surat silsilah tersebut, kemudian oleh karena ada salah satu ahli waris Hanipi Nalole yang tinggal di Desa Sosial maka ahli waris tersebut meminta surat silsilah keluarga Hanipi Nalole di Kantor Desa Sosial;

Halaman 60 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghadiri undangan dari pemerintah Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan di Kantor Bupati Boalemo, tidak dibuatkan dibuatkan berita acara;
- Bahwa laporan yang Saksi ajukan di Kepolisian Daerah Gorontalo belum ada putusan pengadilan, karena masih menunggu pemeriksaan laboratorium pemalsuan tandatangan di laboratorium forensik di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**I. Tergugat I**, mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502011703720002 atas nama Herianto Manto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 2 September 2019, selanjutnya diberi tanda ..... **T1-1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2020-2026 tertanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda ..... **T1-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suwarni Humonggio tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **T1-3**;
4. Fotokopi *print out* Dokumentasi Pertemuan di Ruang Video Konferens Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, selanjutnya diberi tanda **T1-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai 00021 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan luas 1558 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda ..... **T1-5**;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti T1-4 berupa fotokopi dari hasil print out foto;

**II. Tergugat II** mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7502012905660001 atas nama Hi. Irwan S. Mantu, S.Pd.,MM yang dikeluarkan Dinas

*Halaman 61 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda ..... **T2-1**;
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor: 821/65/BKD-DIKLAT/SK/III/2012 tertanggal 2 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda ..... **T2-2**;
  3. Fotokopi Laporan KIB A, serta Surat Hibah Tanah Milik Pemerintah Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun 2013 tertanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda ..... **T2-3**;
  4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Pemberian (Kesaksian) Tanah Kantor Camat Baru Pemerintah Kecamatan Paguyaman dengan register nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan Surat Pernyataan Hibah Pemberian (Kesaksian) Tanah Lapangan Olahraga Pemerintah Kecamatan Paguyaman dengan register nomor 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda ..... **T2-4**;
  5. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor 590/Kec.Pag/438/VI/2020 tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda ..... **T2-5**;
  6. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda ..... **T2-6**;
- Bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti T2-2, T2-4, T2-5, dan T2-6 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

### III. Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7501132705660001 atas nama Ir. Hi. Anas Jusuf yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda ..... **TT-1**;
2. Fotokopi dari Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.75-4874 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **TT-2**;

*Halaman 62 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima dokumen pensertifikatan tanah PTSL tertanggal 21 September 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **TT-3;**
4. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 00021 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan luas 1558 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi) tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda ..... **TT-4;**
5. Fotokopi Surat Permintaan Dokumen Asli Alas Hak Tanah Nomor: 356/594/Disperkimhubtan/XII/2019 yang dikeluarkan Sekertariat Daerah Kabupaten Boalemo tertanggal 10 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda ..... **TT-5;**

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, kecuali bukti TT-1 dan TT-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Pihak Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ishak Harun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, tanag yang menjadi objek sengketa antara Para Pihak ada 2 (dua) lokasi yakni lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman, yang mana keduanya terletak di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun Saksi sudah tidak ingat lagi nama dusunnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengethui kedua luas tanah objek sengketa namun Saksi mengeahui kedua batas-batas tanah objek sengketa lapangan yakni:
    - Selatan berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;

Halaman 63 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan lorong jalan, Koramil, Rumah Dinas Camat;
- Utara berbatasan dengan lorong jalan;
- Barat berbatasan dengan lorong;

Batas-batas Kantor Kecamatan Paguyaman:

- Selatan berbatasan dengan lorong jalan;
  - Timur berbatasan dengan Balai Nikah / Kantor Urusan Agama (KUA);
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Sarinah Nalole
  - Barat berbatasan dengan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), Kantor Dharma Wanita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu kedua lahan tanah objek sengketa masih berupa 1 (satu) hamparan yang di atasnya terdapat kebun dan rumah panggung milik Hanapi Nalole, sekarang sudah terbagi 2 (dua) menjadi lapangan dan Kantor Camat Paguyaman;
  - Bahwa Saksi mengenal Hanipi Nalole yang biasa dipanggil Pada Arini yang merupakan orang tua dari Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi adalah asli orang Paguyaman karena Saksi lahir dan tinggal di Paguyaman sampai dengan sekarang, dan Saksi memiliki tanah di Paguyaman yang diperoleh dari membuka lahan sendiri pada tahun 1974;
  - Bahwa Hanipi Nalole bukan orang asli Paguyaman namun pendatang. Saksi tidak mengetahui kapan Hanipi Nalole datang ke Paguyaman karena pada tahun 1950 Saksi belum melihat Hanipi Nalole di tanah objek sengketa, dan Saksi kemudian mengetahui Hanipi Nalole tinggal di tanah objek sengketa dan memiliki rumah panggung dari masyarakat sekitar namun Saksi sudah tidak ingat kapan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dari masyarakat dahulu tanah objek sengketa 1 (satu) hamparan tersebut milik Hanipi Nalole sebelum ada lapangan dan Kantor Kecamatan dan sekarang milik Pemerintah;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Hanipi Nalole mengibahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah, yang mana Saksi mengetahuinya setelah ada masalah ini sekira 6 (enam) bulan yang lalu dari teman-

*Halaman 64 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi yang pernah menjadi saksi dalam persidangan ini di antaranya Aco Laiya;

- Bahwa Saksi mengetahui Hanipi Nalole menghibahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah yaitu dari tokoh masyarakat yakni Abas Mantu orang tua dari Camat Paguyaman yang sekarang seingat Saksi pada tahun 1980 Abas Mantu pernah menceritakan kepada Saksi yang saat itu berada di masjid bahwa Hanipi Nalole telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah dan pada saat itu Saksi tidak mempercayainya namun setelah ada masalah ini sekira 6 (enam) bulan yang lalu Saksi baru percaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kapan Hanipi Nalole, menghibahkan tanah objek sengketa kepada Pemerintah;
- Bahwa tanah milik Saksi jaraknya jauh dari tanah milik Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Ayuba Nalole yang biasa di panggil Patiga Malice yang merupakan adik kandung dari Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ayuba Nalole dan Hanipi Nalole mengarap lahan bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ayuba Nalole dan Hanipi Nalole tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Ayuba Nalole berada di sebelah barat dari tanah Hanipi Nalole sekira 200 (dua ratus) meter dari lapangan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 1980 di tanah objek sengketa sudah terdapat lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Camat Paguyamn pada tahun 1980 adalah Yasir Bumulo, dan Kantor Kecamatan Paguyaman berada di tempat yang sekarang namun belum seperti yang sekarang;
- Bahwa saat pembangunan Kantor Kecamatan Paguyaman tersebut Saksi pernah bekerja membangun pagar dan atap namun Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa, namun pada waktu itu umur Saksi sekira 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hanipi Nalole mempunyai 2 (dua) orang istri yakni istri pertama bernama Sarah Pongoliu dan istri yang kedua

*Halaman 65 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dipanggil Seno Monoarfa, namun Saksi tidak mengetahui apakah dari perkawinan dengan istri pertama memperoleh anak atau tidak, namun dari perkawinan dengan istri kedua Hanipi Nalole mempunyai banyak anak yang nama panggilan sehari-hari yakni Hadijah, Nako, Rahim, Tune, Amir, Pulu, Sarinah, Suba dan Lince;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Hanipi Namole dengan Seno Monoarfa tersebut masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Hanipi Nalole sudah meninggal pada tahun 2000 dan istrinya meninggal terlebih dahulu namun Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Samsudin Nalole, Suardi Dumongio, Abas Nalole, namun Saksi mengenal orang yang bernama Tasman Dangkoa yakni mantan Kepala Desa Molombulahe;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan lonrong tersebut dibuat namun seingat Saksi pembangunan lorong tersebut bertahap;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tidak ada surat-surat dari dahulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tidak ada surat-surat kepemilikannya dari Abdullah Monoarfa yakni Kepala Dusun Sosial yang mengatakan kepada Saksi namun Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Abdullah Monoarfa mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan Abdullah Monoarfa menjabat menjadi Kepala Dusun Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa yang berada di lapangan sekarang ada bangunan lapak-lapak semi permanen sebanyak 14 (empat belas) bangunan yang dibangun pada tahun 2021, namun Saksi tidak mengetahui apakah bangunan lapak tersebut di sewakan;
- Bahwa pada tahun 1961 Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa karena Saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kantor Kecamatan Paguyaman berada dimana pada tahun 1961;

Halaman 66 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa Sekolah Dasar tempat Saksi bersekolah dahulu berada di sebelah selatan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saat sekolah Saksi bermain di halaman sekolah tidak di lapangan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Akuba Nalole namun Saksi mengenal orang yang bernama Haruka Nalole yakni saudara kandung Hanipi Nalole;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Haruna Nalole Yakni sebelah timur dari Sekolah Dasar kalau dari arah Kota Gorontalo setelah rumah Ayuba Nalole sebelah kiri masuk lorong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Kecamatan Paguyaman masuk wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa tahun 1959 saat Saksi duduk di Sekolah Dasar kantor Koramil Paguyaman sudah ada;
- Bahwa Kantor Desa Molombulahe dahulu berada di sebelah timur dari Sekolah Dasar;
- Bahwa pada tahun 1959 belum ada Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU), Saksi sudah tidak ingat pada tahun 1965 Kantor Kecamatan berada dimana, namun Rumah Dinas Camat sudah ada di sebelah selatan lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1971 tidak pernah ada yang mempermasalahkan Kantor Kecamatan yang berada di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa menjadi masalah tahun 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Aco Laiya yang pernah menjadi Saksi dalam perkara ini bahwa rumah panggung di atas tanah objek sengketa dahulu tersebut milik Hanipi Nalole, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa Aco Laiya mengetahui tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi diminta tolong menjadi saksi dalam perkara ini satu minggu yang lalu saat Kepala Desa Molombulahe dan pengacara datang ke rumah Saksi;

Halaman 67 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena waktu itu Kepala Desa Molombulahe mencari orang asli Paguyaman dan Saksi orang asli paguyaman;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Hanipi Nalole menghibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada pemerintah namun Saksi hanya mendengar cerita dari orang namun tidak begitu jelas;
2. Saksi **Abdullah Monoarfa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya masalah tanah lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Dusun Munawar, Desa Molombuane, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang mana tanah objek sengketa dahulu berupa tanah 1 (satu) hamparan namun sekarang terpisah menjadi 2 (dua) lahan yaitu tanah objek sengketa yang di lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa yang lapangan dengan Kantor Kecamatan Paguyaman dan batas-batas lapangan yang Saksi ketahui yakni:
    - Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Paguyaman;
    - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi dan sekolah;
    - Timur berbatasan dengan Koramil;
    - Barat berbatasan dengan tanah milik Ayuba Nalole, Kantor Kecamatan Paguyaman lama,Batas-batas Kantor Kecamatan Paguyaman yang Saksi ketahui yakni:
    - Utara berbatasan dengan kebun orang;
    - Selatan berbatasan Jalan Kantor Kecamatan Paguyaman;
    - Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama (KUA);
    - Barat berbatasan dengan ada bangunan milik pemerintah namun tidak mengetahui namanya, Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir datang ke tanah objek sengketa namun Saksi masih sering melewati tanah objek sengketa;

Halaman 68 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu pada tahun 1958, objek sengketa masih kebun dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah panggung namun sekarang terdapat lapangan dan bangunan perkantoran, yang mana Saksi mengetahuinya karena pada saat Saksi Sekolah Rakyat (SR) di Desa Wonggahu kemudian pada tahun 1958 di bagun Sekolah Rakyat Center (SRC) yang berada di Desa Molobulahe tepatnya di depan tanah objek sengketa Saksi pindah sekolah dan waktu itu Saksi melihat tanah objek sengketa tanah objek sengketa masih kebun serta terdapat bangunan rumah panggung namun sudah tidak di tempat;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Hanipi Nalole yang setiap harinya di panggilan dengan nama Pada Arini, dan Hanipi Nalole adalah pengurus masjid yang berada di depan lapangan tanah objek sengketa;
- Bahwa Hanipi Nalole dahulu tinggal di rumah panggung Desa Molombulahe di depan Sekolah Rakyat yang sekarang menjadi lapangan kemudian pindah rumah ke Desa Sosial yang mana Desa Sosial dahulu masih masuk Desa Molombulahe;
- Bahwa Hanipi Nalole sudah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengenal istri Hanipi Nalole yang bernama Seno Monoarfa namun telah meninggal dunia sekira satu setengah tahun dari Hanipi Nalole meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan Hanipi Nalole dengan Seno Monoarfa, mereka mempunyai banyak anak yaitu sekira 10 (sepuluh) orang anak, dan ada yang sudah meninggal dunia yaitu anak pertamanya namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang bernama Hadidjah Nalole, Sarina Nalole, Idrus Nalole, Lince Nalole, Min Nalole, Rahim Nalole, Amir Nalole, Sulastri Nalole, Cindra Nalole, Sofyan Nalole, Rahman Tobuhu, dan Samsudin Nalole, namun Saksi pernah mendengar nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan Hanipi Nalole tinggal dan membangun rumah panggung di atas objek sengketa;

Halaman 69 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa dahulu milik Hanipi Nalole namun sudah diberikan kepada Pemerintah sekira tahun 1962, yang mana Saksi mengetahuinya dari cerita Doka/ABRI pada tahun 1965 yang membersihkan tanah objek sengketa bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelum dibuka milik Hanipi Nalole karena tidak membayar pajak dan tidak dikelola maka tanah tersebut menjadi milik pemerintah sesuai dengan aturan;
- Bahwa yang membuat aturan bahwa apabila tidak bayar pajak dan tidak dikelola maka tanah tersebut menjadi milik pemerintah adalah Agraria/Pertanahan bahwa apabila tanah tidak di kelola maka tanah tersebut kembali ke pemerintah dan siapa yang membayar pajak itulah pemiliknya dan pada waktu itu Hanipi Nalole tidak membyar pajak;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Hanipi Nalole menyerahkan tanah objek sengketa karena saat penyerahan Saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hanipi Nalole ada tanah di Desa Molombulahe yakni yang menjadi masalah saat ini;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Molobulahe dari tahun 1955, dan Saksi dahulu bekerja sebagai perangkat desa dan menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Molombulahe tahun 1986, dan Saksi menjadi perangkat desa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2012, namun sekarang Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Hanipi Nalole meninggal dunia ada pembagian warisan karena Saksi diundang oleh Imam Masjid yang bernama Harun Samentu untuk membagi harta warisan milik Hanipi Nalole di rumahnya, dan pada saat Saksi datang ke rumah Hanipi Nalole, yang berada di rumah itu adalah anak-anak Hanipi Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman tidak dibahas dalam pembagian warisan milik Hanipi Nalole;
- Bahwa pada tahun 1965 di tanah objek sengketa belum ada Kantor Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjabat sebagai Camat Paguyaman pada tahun 1965 adalah Hasan Kasim;

Halaman 70 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Ayuba Nalole yakni adik dari Hanipi Nalole;
- Bahwa Ayuba Nalole mempunyai tanah di sekitar tanah objek sengketa yakni di sebelah barat dari tanah objek sengketa sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayuba Nalole kerja di Kantor Kecamatan Paguyaman dan tinggal di Desa Molombulahe;
- Bahwa setelah Hanipi Nalole meninggal dunia, keluarganya tidak memperlakukan tanah objek sengketa yang dijadikan lapangan dan kantor kecamatan sekarang, namun setelah ada pembangunan lapak di tanah lapangan barulah keluarga Hanipi Nalole memperlakukan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa bermasalah pada tahun ini yaitu tahun 2022, dan Saksi mengetahui keluarga Nalole memperlakukan tanah objek sengketa dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi pernah diundang Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk menjelaskan tentang permasalahan tanah objek sengketa, dan saat Saksi menjelaskan bahwa siapa yang membayar pajak itulah pemiliknya lalu Saksi berhenti menjelaskan karena Para Penggugat membantahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hanipi Nalole menandatangani surat hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat surat hibah tersebut karena Saksi pensiun pada tahun 2012, namun Saksi pernah mendengar surat pernyataan hibah tersebut, karena Pemerintah Kabupaten Boalemo meminta aset-aset milik pemerintah sehingga surat hibah tersebut dibuat;
- Bahwa lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman dibangun di atas objek sengketa pada tahun 1970, dan saat lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman dibangun Hanipi Nalole tidak memperlakukan pembangunan tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Molobulahe sampai dengan pensiun, Hanipi Nalole atau keluarganya tidak pernah memperlakukan tanah objek sengketa;

*Halaman 71 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Mohamad K. Talalu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Dusun Munawar, Desa Molombuane, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa yang lapangan dengan Kantor Kecamatan Paguyaman, dan batas-batas lapangan yang Saksi ketahui yakni:

- Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Paguyaman;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
- Timur berbatasan dengan Koramil dan Rumah Dinas Camat;
- Barat berbatasan dengan Gedung Dharma Wanita, Rumah Dinas Camat lama;

Batas-batas Kantor Kecamatan Paguyaman yang Saksi ketahui yakni:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Sarina Nalole;
- Selatan berbatasan Jalan Kantor Kecamatan Paguyaman;
- Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama (KUA);
- Barat berbatasan dengan Balai Pertemuan Umum (BPU);
- Bahwa Saksi bukan penduduk asli Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, namun Saksi pendatang dari Batudaa Kabupaten Gorontalo pada tahun 1955 yang pada saat itu Saksi masih berumur 2 (dua) tahun dan mengikuti kedua orang tua Saksi pindah ke Paguyaman dan tinggal di Desa Molombulahe;
- Bahwa dahulu Saksi Sekolah Rakyat (SR) di Desa Wonggahu pada tahun 1960, kemudian saat Saksi kelas 3 (tiga) pada tahun 1963 setelah dibangun Sekolah Rakyat di Desa Molombulahe Saksi pindah sekolah di Desa Molombulahe yang sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 tepatnya di sebelah selatan lapangan yang menjadi objek sengketa sekarang;

Halaman 72 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1963 sudah ada seperti sekarang ada lapangan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kepolisian Sektor Paguyaman namun Kantor Koramil belum ada;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Hanipi Nalole yakni sebagai tokoh agama dan Imam Masjid di Desa Molombulahe;
- Bahwa Hanipi Nalole mempunyai 2 (dua) istri namun yang Saksi ketahui istri kedua yang bernama Senti Monoarfa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah istrinya masih hidup atau tidak dan anak-anaknya Saksi juga tidak mengetahui masih hidup atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hanipi Nalole pendatang dari Tamalate, Kota Gorontalo, dan tinggal di Desa Molombulahe yang rumahnya berdekatan dengan lapangan, namun Saksi tidak mengetahui kapan Hanipi Nalole datang di Desa Molombulahe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa milik siapa, namun Saksi pernah mendengar saat Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Paguyaman pada tahun 1976, Hanipi Nalole telah memberikan tanah objek sengketa kepada Pemerintah Kecamatan Paguyaman, yang mana Saksi mengetahuinya saat rapat pada tahun 1976 di Kantor Kecamatan Paguyaman dari Camat Paguyaman yang bernama Daud Taha selaku pimpinan rapat;
- Bahwa Daud Taha menjabat sebagai Camat Paguyaman dari sekira tahun 1972 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2008 dan terakhir Saksi pensiun di Kantor Kecamatan Paguyaman pantai;
- Bahwa seingat Saksi, Daud Taha menyampaikan bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan Paguyaman karena pada waktu itu Kecamatan Paguyaman akan dibuat sebagai pusat kecamatan dan Kantor Camat Paguyaman didirikan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1976 Kecamatan Paguyaman masih Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara dan belum menjadi Kabupaten Boalemo;

Halaman 73 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Paguyaman, Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Hanipi Nalole keberatan atas pembangunan yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Rina Ahmad yakni staf Saksi dahulu dibagian pajak saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Molombulahe;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Molombulahe pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 kemudian Saksi juga pernah menjabat Kepala Desa di Desa Bongo Empat pada tahun 2001 sampai dengan 2003;
- Bahwa Saksi pernah melihat registrasi tanah atas nama Hanipi Nalole;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Abdullah Monoarfa yang merupakan Kepala Dusun di Desa Molobulahe saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Hanipi Nalole mempunyai 5 (lima) bidang tanah yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering, yang mana tanah objek sengketa tidak masuk dalam 5 (lima) bidang tanah yang dimiliki Hanipi Nalole;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hanipi Nalole meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Kepala Dusun Abdullah Monoarfa tentang pembagian warisan milik Hanipi Nalole, yang mana Abdullah Monoarfa menceritakan tentang pembagian warisan milik Hanipi Nalole kepada Saksi sejak tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat hibah yang diberikan Hanipi Nalole kepada Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Desa Molombulahe, namun Saksi mengetahui setelah ada masalah ini dari Kepala Desa Moloulaha yang sekarang bahwa ada surat hibah;
- Bahwa Saksi pernah di undang ke Kantor Kabupaten Boalemo pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa bermasalah pada tahun 2021 dari Kepala Desa Molombulahe yang sekarang yakni Hariyanto

Halaman 74 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Ayuba Nalole yakni adik kandung Hanipi Nalole yang sehari-hari di panggil dengan nama Patiga Malice;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ayuba memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Suwardi Humonggio maupun Idrus Nalole, namun Saksi mengenal orang yang bernama Tasman Dangkoa yakni Kepala Desa Molombulahe dan Saksi juga mengenal orang yang bernama Samsudin Nalole yang adalah anak dari Ayuba Nalole namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Tasman Dangkoa menjabat sebagai Kepala Desa Molombulahe;
- Bahwa Saksi mengenal anak-anak Hanipi Nalole namun yang Saksi kenal hanya sebagian saja;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa dahulu masih hutan dan tanah obyek sengketa masih 1 (satu) hamparan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kantor Kecamatan Paguyaman mengalami 2 (dua) kali perpindahan namun Saksi sudah tidak ingat lagi dimana tempatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa yang berada di lapangandan Kantor Kecamatan ada sertifikatnya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat menjabat Kepala Desa Mololbulahe, tanah lapangan maupun Kantor Kecamatan yang menjadi objek sengketa tidak tercatat dalam register tanah di Kantor Desa Molombulahe karena yang dicatat dalam Resister tanah adalah tanah-tanah yang telah membayar pajak;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Camat tanah objek sengketa milik Hanipi Nalole dan diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan, namun Camat tidak memperlihatkan surat hibah atau surat penyerahan apapun kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Paguyaman Saksi sebagai staf biasa dan ditugaskan di bagian administrasi;

Halaman 75 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Rakyat (SR), lapangan yang menjadi objek sengketa sudah ada;
  - Bahwa sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipi (PNS), Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa milik siapa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah panggung yang berada di lapangan saat Saksi duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Rakyat (SR) milik siapa;
4. Saksi **Iwan Kasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya masalah tanah lapangan dengan Kantor Kecamatan Paguyaman antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun Saksi tidak mengetahui nama dusunnya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah objek sengketa yang lapangan sekira 14.645 (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima) meter persegi dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan jalan lorong, Kantor Kecamatan Paguyaman, BPU dan Gedung Dharma Wanita;
    - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
    - Timur berbatasan dengan Koramil, Rumah Dinas Camat baru dan bangunan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Paguyaman;
    - Barat berbatasan dengan tanah Gedung Pramuka, Rumah Dinas Camat lama Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan dan balai penyuluhan;
- Luas tanah objek sengketa Kantor Kecamatan Paguyaman sekira 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan tanah milik masyarakat;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan lorong, Kantor Kecamatan Paguyaman;

Halaman 76 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama (KUA);
- Barat berbatasan dengan BPU;
- Bahwa saat ini Saksi berkerja sebagai staf bidang pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Boalemo dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dokumen tanah objek sengketa yang di lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman, karena Saksi pernah bertugas mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo melakukan pengukuran aset-aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang belum ada sertifikatnya yang berada di kompleks Kantor Kecamatan Paguyaman selama 1 (satu) bulan dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 3 September tahun 2020 diantaranya Lapangan dan Kantor Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa menunjuk batas-batas tanah Kantor Kecamatan Paguyaman saat Saksi bersama petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo adalah staf dari Kantor Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa yang diukur saat Saksi bersama petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah dan bangunan;
- Bahwa ada dokumen atau alas haknya saat pengukuran Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan yakni surat pernyataan hibah;
- Bahwa terhadap bukti P-3 yang merupakan fotokopi surat pernyataan hibah yang di keluarkan oleh Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman dengan nomor registrasi : Reg. Nomor 53/SPH-DM.Pgy/28/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan bukti P-4 berupa fotokopi surat pernyataan hibah yang dikeluarkan oleh Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman dengan nomor registrasi 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang ditunjukan kepada Saksi di persidangan, adalah benar yang Saksi lihat dan menjadi dasar untuk pengukuran tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bersama petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hanya mengukur tanah lapangan dan Kantor Kecamatan saja, namun ada sekira 230 (dua ratus tiga puluh) bidang tanah yang diukur selama 1 (satu) bulan dari jumlah aset milik Pemerintah

*Halaman 77 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo yang berjumlah 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) bidang tanah;

- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen Kantor Kecamatan Paguyaman maupun lapangan dari Kantor Kecamatan Paguyaman karena pada tahun 2019 Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Sekretaris Daerah (Sekda) menyurati seluruh UPD yakni Dinas-dinas, kecamatan, sekolah dan pasar yang berada di Kabupaten Boalemo untuk melengkapi dokumen;
- Bahwa jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Boalemo yang Saksi ketahui sesuai data yang Saksi terima dari Aset Kabupaten Boalemo adalah 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) bidang dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2022 yang belum disertifikatkan;
- Bahwa Dokumen atau alas hak Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 tepatnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Kantor Kecamatan Paguyaman saat ini sudah ada sertifikatnya, namun lapangan belum ada sertifikatnya karena masih dalam pengusulan bersamaan dengan 100 (seratus) permohonan lainnya namun sertifikat di keluarkan tidak secara bersamaan;
- Bahwa Sertifikat Kantor Kecamatan Paguyaman diterbitkan pada tahun 2021;
- Bahwa pengajuan sertifikat Kantor Kecamatan Paguyaman ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2020 setelah dinyatakan bekas pengajuan lengkap;
- Bahwa sertifikat telah disampaikan ke aset dan Kantor Kecamatan Paguyaman lalu disimpan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dokumen kelengkapan Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan dibuat;

Halaman 78 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apakah sertifikat lapangan belum diterbitkan karena ada pihak luar yang memperlmasalah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Pengukuran Kantor Kecamatan dan lapangan, ada masyarakat yang memperlmasalah yakni keluarga Para Penggugat;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Para Penggugat di ruang video telekomunikasi (Vikom) Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan Saksi sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2022 karena pada tahun 2021 tidak ada pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Para Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan saat itu Pemerintah Kabupaten Boalemo, Camat Paguyaman, Kepala Desa Molombulahe Penggugat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut yaitu mediasi tidak berhasil karena yang di permasalahan Penggugat adalah lokasi yang di miliki oleh Aset Provinsi dan telah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat pengukuran di lokasi tanah objek sengketa mengundang pihak Penggugat atau tidak, karena Saksi hanya ditugaskan untuk mendampingi petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa saat pengukuran tanah objek sengketa yakni surat pernyataan hibah dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak;
- Bahwa dokumen yang diserahkan yakni Surat permohonan dari Kepala Desa/ Camat, Surat hibah dan surat pernyataan dari aset;
- Bahwa yang menerima dokumen Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan adalah Kepala Bidang Pertanahan yang bernama Risman Bantahari

Halaman 79 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, Risman Bantahari menjabat Kepala Bidang Pertanahan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa yang menerima Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa yang mendaftarkan dokumen Kantor Kecamatan dan lapangan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan Saksi namun Heriyanto Akil, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

5. Saksi **Heriyanto Akil, S. Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena adanya masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun Saksi tidak mengetahui nama dusunnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui luas tanah objek sengketa yang lapangan sekira 14.645 (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima) meter persegi dengan batas-batas:
  - Utara berbatasan dengan jalan lorong, Kantor Kecamatan Paguyaman baru, Balai Pertemuan Umum (BPU);
  - Timur berbatasan dengan Koramil, Rumah Dinas Camat baru dan Perumahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Paguyaman;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
  - Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Camat lama dan Gedung Dharma wanita lama;

Luas tanah objek sengketa Kantor Kecamatan Paguyaman sekira 1.558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik masyarakat;
- Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama (KUA);

*Halaman 80 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



- Selatan berbatasan dengan Jalan lorong dan lapangan;
- Barat berbatasan dengan Balai Pertemuan Umum (BPU) dan Gedung Dharma Wanita yang baru;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah milik Pemerintah Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Boalemo dan Saksi yang mengajukan berkas Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi mengajukan berkas ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo tidak hanya Kantor Kecamatan dan lapangan namun ada sekira 800 (delapan ratus) aset milik Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi menjabat dari tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berkas Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan karena yang memproses adalah pejabat sebelum Saksi dan Saksi hanya meneruskannya;
- Bahwa berkas tersebut di dapat dari UPD yang telah di surati oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Saksi di tugaskan untuk memeriksa berkas-berkas tersebut lalu apabila berkas tersebut telah lengkap maka Saksi mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sertifikat Kantor Kecamatan Paguyaman maupun lapangan sudah terbit atau belum namun pada saat Saksi menjabat sertifikat Kantor Kecamatan Paguyaman maupun lapangan belum terbit;
- Bahwa yang memvalidasi dokumen Kantor Kecamatan Paguyaman maupun lapangan tersebut adalah staf Saksi;

Halaman 81 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan diajukan/dimohonkan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2020;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemerintah Kecamatan Paguyaman mendapatkan tanah dari mana;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa 1 (satu) bidang atau 2 (dua) bidang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jalan lorong yang berada di lapangan sudah ada selama Saksi menjadi pegawai pada tahun 1968;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa sebelum menjadi kantor kecamatan lapangan tanah apa;
  - Bahwa yang memeriksa kelengkapan berkas staf Saksi dan Saksi tidak mengetahui perihal surat hibah karena yang memproses adalah pejabat sebelum Saksi dan Saksi hanya meneruskan saja;
  - Bahwa Kantor Kecamatan Paguyaman dan lapangan termasuk dalam pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan (BPN);
6. Saksi **Risman Bantahari, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah tanah Kantor Kecamatan dan Lapangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun Saksi tidak mengetahui nama dusunnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa lapangan, namun Saksi mengetahui batas-batas tanah obejek sengketa lapangan yaitu:
    - Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi;
    - Timur berbatasan dengan Koramil, Rumah Dinas Camat baru dan Perumahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Paguyaman;
    - Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Camat lama;

*Halaman 82 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan lorong, Kantor Kecamatan Paguyaman baru, Balai Pertemuan Umum (BPU);

Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa lapangan namun

Saksi mengetahui batas-batas tanah obejek sengketa lapangan yaikni:

- Selatan berbatasan dengan Jalan lorong dan lapangan;
- Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama (KUA);
- Barat berbatasan dengan Balai Pertemuan Umum (BPU) dan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)/Paud ;
- Utara berbatasan dengan tanah milik masyarakat;

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen atau alas hak tanah objek sengketa lapangan dengan Kantor Kecamatan Paguyaman karena Saksi yang memeriksa kelengkapan berkas tersebut saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kelengkapan berkas yang Saksi maksud meliputi alas hak, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Surat Pajak, surat hibah atau surat jual beli
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIM) Kabupaten Boalemo dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa tugas Saksi pada saat itu ada 3 (tiga) yaitu pengadaan tanah, penyelesaian konflik pertanahan dan pendaftaran tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghibahkan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi dan menerima tanah objek sengketa karena tugas Saksi hanya menerima kelengkapan berkas yang akan diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa 1 (satu) bagian atau 2 (dua) bagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari kapan jalan yang berada di kantor Kecamatan Paguyaman;

Halaman 83 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui di dalam tanah objek sengketa kantor Kecamatan Paguyaman terdapat bangunan Kantor Kecamatan dan tanah objek sengketa lapangan taman yang bertuliskan Taman, Paguyaman, lapangan sepak bola dan voli serta bangunan lapak yang Saksi tidak ingat lagi apakah bangunan permanen atau semi permanen, dan Saksi juga tidak ingat berapa jumlah lapak yang berada di tanah objek sengketa lapangan;
- Bahwa ada banyak aset Pemerintah Kabupaten Boalemo yang di hibahkan oleh masyarakat di antaranya sekolahan;
- Bahwa pengadaan tanah oleh pemerintah mendapatkan ganti kerugian namun untuk tanah yang dihibahkan kepada pemerintah tidak mendapatkan ganti kerugian;
- Bahwa Saksi mengecek kelengkapan dokumen tanah Kantor Kecamatan Paguyaman dan tanah lapangan yaitu surat hibah dan surat keterangan dari Desa Molombulahe yang ditandatangani oleh kepala Desa yang bernama Tasman Dangkoa;
- Bahwa terhadap bukti surat T2-3 dan T2-4 serta P-3 dan P-4 yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi menyatakan pernah melihat buti surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengecek surat hibah tersebut asli atau tidak karena Saksi hanya menerima dokumen tersebut;
- Bahwa Setelah berkas lengkap lalu di verifikasi kemudian dimohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saat Saksi menjabat, yang mengatarkan berkas/dokumen kantor kecamatan Paguyaman dan lapangan yaitu Staf Kantor Kecamatan yang bernama Sri Ajeng Nalole;
- Bahwa pada waktu itu berkas kantor kecamatan Paguyaman dan lapangan telah lengkap;
- Bahwa berkas lengkap, tidak langsung diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun diberi tanda dan dilakukan pemberkasan kemudian diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pada waktu itu yang menyerahkan berkas serahan ke Badan Pertanahan

Halaman 84 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) bukan Saksi yaitu pejabat baru karena Saksi telah dimutasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa atas permintaan Pihak Penggugat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, yang hasilnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terhadap Objek Sengketa ke-1 (satu) berupa Lapangan Olahraga Kecamatan Paguyaman, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa adalah sebidang tanah datar berupa tanah lapangan olahraga yang berada di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa yang ditunjukkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sama yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan ke Kantor Kecamatan Paguyaman, Podok Karya/Lapangan Futsal, Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Paguyaman, Gedung Dharma Wanita baru, Kantor Kecamatan Paguyaman dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Kantor Kecamatan Paguyaman, Koramil Paguyaman, tanah milik Panus Dengah/Rudi Dengah, Perumahan SLTP N 1 Paguyaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke Kantor Kecamatan Paguyaman, Sekretariat TPP Kecamatan Paguyaman, Gedung Dharma Wanita lama/Lapangan Voli, rumah dinas camat lama, Perpustakaan Dusun Pintar, dinas P&K/sanggar pramuka;
  - Bahwa di atas objek sengketa tersebut juga berdiri 14 (empat belas) bangunan lapak/warung tidak permanen, Taman Kecamatan Paguyaman, dan 10 (sepuluh) pohon sengon;

II. Terhadap Objek Sengketa ke-2 (dua) berupa Kantor Kecamatan Paguyaman Baru, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 85 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa adalah sebidang tanah datar yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen Kantor Kecamatan Paguyaman baru di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa yang ditunjukkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sama yaitu sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ke Kantor Kecamatan Paguyaman dan Taman Kecamatan Paguyaman;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sarina Nalole/Herman Mantu;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Dharma Wanita baru Kecamatan Paguyaman dan Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 8 September 2022, Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), namun untuk Pihak Penggugat tidak mengajukannya melalui tata cara dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat, di samping menyangkal dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat, ternyata juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus*

*Halaman 86 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Pihak Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi/sanggahan-sanggahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Demi Hukum dan Keadilan Para Penggugat Tidak memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara *A Quo* (*Exceptio Persona Standi In Judicio*);
- B. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), antara lain:
  - i. Karena Gugatan *A quo* diajukan tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris Hanipi Nalole dan Ahli Waris Tayieb Nalole;
  - ii. Gugatan Perkara *A quo* diajukan tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo;
- C. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Bias atau Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin eksepsi/sanggahan Pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

- A. Demi Hukum dan Keadilan Para Penggugat Tidak memiliki Kapasitas Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara *A Quo* (*Exceptio Persona Standi In Judicio*);**

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi/sanggahan tersebut Pihak Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum Hanipi Nalole sebagai pihak yang dianggap mempunyai hak secara sah atas objek perkara *a quo* tanpa didasarkan pada Surat Keterangan Waris dan/atau Akta Keterangan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Notaris sehingga tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/sanggahan Pihak Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sah sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Hanipi

Halaman 87 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nalole dan Almarhum Senti Monoarfa sesuai Penetapan Ahli Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tilmuta dengan register nomor 111/Pdt.P/2021/PA Tlm tertanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam dupliknya menanggapi replik Para Penggugat dengan menyatakan tetap pada dalilnya yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum atau *legal standing*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (halaman 111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Kemudian Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (halaman 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, permasalahan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) hanyalah sebatas apakah ada pertalian antara seorang penggugat yang "merasa" terlanggar haknya dengan seorang tergugat yang "dirasa" melanggar hak penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, Para Penggugat dalam perkara ini merupakan orang/pihak yang "dirasa" terlanggar haknya dan menarik Pihak Tergugat dalam perkara ini terkait hak atas objek perkara, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Pihak Tergugat mengenai "Para Penggugat Tidak memiliki Kapasitas

Halaman 88 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perkara *A Quo* (*Exceptio Persona Standi In Judicio*)” haruslah ditolak;

**B. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**, antara lain:

**i. Karena Gugatan *A quo* diajukan tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris Hanipi Nalole dan Ahli Waris Tayieb Nalole;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/sanggahan poin ini, Pihak Tergugat mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu) orang ahli waris dari pernikahan pertama Almarhum Hanipi Nalole bersama dengan Almarhumah Sarah Pongoliu yang tidak terlibat dalam Gugatan *a quo*. Selain itu, terhadap bidang objek gugatan pertama dengan luas 14.645 m<sup>2</sup> (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar, Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tidak hanya dibuka, ditempati, dan/atau dikelola oleh Almarhum Hanipi Nalole (orang tua/ayah) dari Para Penggugat akan tetapi dibuka dan ditempati oleh saudara kandung Almarhum Hanipi Nalole yaitu Almarhum Ayuba Nalole sebagaimana bukti surat dari Pemerintah Kecamatan Paguyaman Nomor:164/Kec.Pag/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013 tentang penataan dan pengadministrasian asset daerah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (Tanah) atas tanah seluas 14.645 m<sup>2</sup> (empat belas ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Munawar, Desa Molumbulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang di atasnya terdapat Lapangan Olahraga adalah yang dihibahkan oleh atas nama Hanipi Nalole dan Ayuba Nalole pada tahun 1974. Bahwa dengan tidak melibatkan Para Ahli Waris dari Almarhum Ayuba Nalole lainnya selaku pihak dalam Gugatan *a quo* telah menjadikan Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/sanggahan Pihak Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah dengan jelas dan tegas bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Hanipi Nalole dan Almarhumah Senti Monoarfa sebagaimana Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. TIm tertanggal 23 November 2021. Kemudian sebelum Almarhum Hanipi Nalole menikahi almarhumah Senti Monoarfa, Pewaris telah menikah terlebih dahulu dengan perempuan yang bernama Almarhumah Sarah

*Halaman 89 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongoliu dan memiliki 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia, dan pernikahan itupun berakhir dengan perceraian, serta Almarhum Saroh Pongoliu telah menikah kembali. Bahwa kemudian dengan tidak melibatkan keturunan dari Almarhum Ayuba Nalole dalam perkara *a quo*, Para Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan penelusuran sebagaimana terurai dalam Gugatan posita nomor 12 yaitu Para Penggugat telah mendatangi saudara-saudara Almarhum Lk Samsudin Nalole yang telah menandatangani Surat Hibah dengan register nomor 593/SPH-DM.Pagy/28/2013 (Anak dari Almarhum Ayuba Nalole) dan dengan tegas mereka mengatakan di hadapan Para Penggugat bahwa mereka tidak mempunyai tanah objek sengketa tersebut yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai. Selain itu, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perbuatan melawan hukum bukan perkara waris, jadi walaupun hanya satu orang ahli waris yang menggugat itu tetap bisa dilaksanakan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1969;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam dupliknya menanggapi replik Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa Almarhum Hanipi Nalole sebelum menikah dengan Almarhumah Senti Monoarfa (orang tua/ibu kandung Para Penggugat) telah menikah dengan istri pertama yakni Almarhumah Saroh Pongoliu yang telah mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak yang tidak diketahui namanya dan telah meninggal dunia, dan Para Ahli Waris dari pernikahan Almarhum Hanipi Nalole dan Almarhum Saroh Pongoliu tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*, maka demi hukum Gugatan *a quo* harus diajukan oleh seluruh Ahli Waris Almarhum Hanipi Nalole baik itu para Ahli Waris yang berasal dari pernikahan pertama dengan Almarhumah Saroh Pongoliu maupun dari pernikahan kedua dengan Almarhumah Senti Monoarfa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/sanggahan pada poin ini yaitu Gugatan *a quo* diajukan tanpa melibatkan Seluruh Ahli Waris Hanipi Nalole dan Ahli Waris Tayieb Nalole sehingga kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang pada

*Halaman 90 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan “*Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat*”. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2940 K/Sip/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa gugatan harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Para Penggugat tanpa dihadiri ahli waris lainnya untuk mengajukan gugatan ini adalah sah dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kurang pihak sehingga telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena tuntutan tentang pengembalian harta waris sebagaimana gugatan *a quo* dari tangan pihak ketiga (Para Tergugat dan Turut Tergugat/bukan Ahli Waris) kepada Ahli Waris yang berhak, tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris. Dalam hal ini tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain/pihak ketiga ke dalam boedel waris/harta waris sehingga tidak perlu harus seluruh Ahli Waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, karena salah satu saja Ahli Waris yang menggugat sudah dapat mewakili kepentingan Ahli Waris yang lainnya. Yang oleh karenanya eksepsi/sanggahan Pihak Tergugat dalam poin ini haruslah ditolak;

## ii. **Gugatan Perkara A quo diajukan tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo;**

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam eksepsi/sanggahan poin ini menyatakan bahwa Gugatan perkara *a quo* diajukan tanpa melibatkan Badan

*Halaman 91 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo selaku pihak dalam gugatan karena yang mengetahui batas-batas objek sengketa adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/sanggahan tersebut dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam penelusuran Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan posita 17, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo belum menerbitkan sertifikat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat atas Surat Hibah dengan register nomor 593/SPH-DM.Pagy/28/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 dan register nomor 593/SPH-DM.Pagy/22/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, dengan demikian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo belum mengeluarkan produknya berupa sertifikat tanah, sehingga tidak dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam dupliknya menanggapi replik Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* telah diajukan pendaftaran oleh Turut Tergugat melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan (Perkimhubtan) Kabupaten Boalemo pada tanggal 21 September 2021. Dengan tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo selaku pihak dalam Gugatan *a quo* telah menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terkait poin eksepsi/sanggahan kurang pihak dikarenakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo tidak dimasukan/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-5 dan TT-4 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Pakai 00021 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan luas 1558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi tertanggal 15 Desember 2020 yang terletak di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan Herman Mantu;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;

*Halaman 92 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor Urusan Agama;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gedung Dharma Wanita;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang ke-2 (dua) sebagaimana dalam dalil surat gugatan poin 3 huruf b adalah sama dengan objek yang tertulis dalam sertifikat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setelah mencermati petitum dari surat Gugatan Para Penggugat dalam petitum nomor 6 mengatakan “*menyatakan secara hukum seluruh perbuatan, penerbitan surat-surat keputusan, surat pernyataan, sertifikat-sertifikat maupun surat-surat lain yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berkenaan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, apabila dalam gugatan terdapat petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat ataupun yang menyangkut peralihan hak atas suatu objek sengketa, maka harus ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak karena terkait dengan produk yang akan ataupun yang telah dikeluarkannya, yang mana dalam perkara *a quo* yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo yang harus pula ditarik sebagai pihak dikarenakan akan menentukan dasar perolehan atau peralihan hak terhadap objek sengketa tersebut, kecuali apabila dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang telah diterbitkan, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya kedudukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo dalam perkara *a quo* dikarenakan sangat terkait dengan proses terbitnya hingga kebenaran asal usul alas hak objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai 00021 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan luas 1558 (seribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi tertanggal 15 Desember 2020, maka dengan demikian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo haruslah dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap objek sengketa ke-1 (satu) yang belum terdapat sertifikat tanahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan terhadapnya telah menjadi satu kesatuan dalam surat

Halaman 93 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat yang tidak terpisahkan, dan dalam dalil surat Gugatan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) awalnya berupa satu kesatuan atau satu hamparan, serta berdasarkan bukti surat T2-5, T2-6, TT-3, dan TT-5 menjelaskan bahwa terhadap objek sengketa ke-1 (satu) tersebut juga telah diajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo, sehingga demi memperoleh kebenaran materiil terhadap kepemilikan seluruh objek sengketa dan peralihan hak tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa ke-1 (satu) tidak dapat terpisahkan pembuktiannya dengan objek sengketa yang ke-2 (dua), atau dengan kata lain harus diperiksa dan diputus secara sekaligus atau bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian eksepsi/sanggahan Pihak Tergugat mengenai "Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/sanggahan mengenai Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*) dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi/sanggahan lainnya yang diajukan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **DALAM POKOK PEKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/sanggahan dari Pihak Tergugat dinyatakan diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Yurisprudensi-yurisprudensi, peraturan-peraturan, dan kaidah hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Pihak Tergugat untuk sebagian;

Halaman 94 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Menolak eksepsi Pihak Tergugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt tanggal 24 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, dengan dibantu Arif Tri Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Pihak Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Tri Wibowo, S.H

*Halaman 95 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp100.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp2.440.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp700.000,00;
8. Redaksi Putusan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.340.000,00;

(tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 96 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota